

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
(STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP  
PERUSAHAAN TAMBANG MARMER DI DESA LUNJEN KECAMATAN  
BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG)**

Disusun dan diusulkan oleh :

**RIDWAN L**

Nomor Stambuk : 105640165112



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
(STUDI KASUS TENTANG PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP  
PERUSAHAAN TAMBANG MARMER DI DESA LUNJEN KECAMATAN  
BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG)**

Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh  
RIDWAN L  
Nomor Stambuk : 105640165112

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan BuntuBatu di Kabupaten Enrekang)

Nama Mahasiswa : Ridwan L  
Nomor Stambuk : 105640165112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Jaelan Usman. M.Si**

**Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd**

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si**

**A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ridwan L  
Nomor Stambuk : 105640165112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia melakukan sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku. Sekalipun ini pencabutan gelar akademik.

Makassar, 3 Juni 2017

Yang Menyatakan,

RIDWAN L

## ABSTRAK

**RIDWAN L 2017, Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan BuntuBatu di Kabupaten Enrekang) (di bimbing oleh. Jaelan Usman. & H. Ansyari Mone,)**

Penolakan Masyarakat terhadap perusahaan tambang marmer memacu adanya Konflik sosial biasanya terjadi karena adanya satu pihak atau kelompok yang merasa kepentingan atau haknya dirampas dan diambil oleh pihak atau kelompok lain dengan cara- cara yang tidak adil, Tuntutan masyarakat di Kecamatan Buntubatu, yakni menuntut bahwa jika akan dilanjutkan pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang pada wilayah tersebut maka cagar budaya dan tanah leluhur masyarakat akan hilang yang merupakan icon masyarakat Tanah Duri. Jenis penelitian adalah Deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Tipe penelitian ini adalah studi kasus dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai kebijakan pemerintah tentang penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang Marmer Informan berjumlah (6) mulai dari tingkat Stakeholder yang terikat dari tingkat yang menjadi informan sehingga data yang diperoleh terdapat kesinambungan dari aparat terkait sampai kepada pemerintah daerah yaitu di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai objek penelitian.

Tujuan penelitian ini untuk melihat kebijakan pemerintah terkait penolakan masyarakat terhadap tambang marmer di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan BuntuBatu di Kabupaten Enrekang) dari aspek (a) Perlawanan secara kelompok social atau kolektif dalam hal ini demonstrasi sangat berdampak besar pada masyarakat Desa Lunjen (b) Merusak Cagar Budaya seharusnya memperhatikan apalagi generasi mendatang maka setiap orang dapat melakukan upaya pelestarian atas inisiatif sendiri terhadap kehilangan, kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan. (c) Pencemaran Lingkungan PT CV Arung Bungin memperbaiki analisis dampak lingkungan agar eksplorasi pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan Tambang marmer (d) Bahaya Longsor seharusnya pemerintah yang kontra terhadap tambang dan pro kepada masyarakat sebagai perwakilan yang memperhatikan kesenjangan yang terjadi pada lingkungan penambangan bertanggung jawab penuh pada dampak bahaya longsor.

*Kata Kunci: Penolakan, Masyarakat dan Tambang Marmer.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu di Kabupaten Enrekang”. Ayahanda Lamang ST dan Ibunda Maraisa sebagai orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

Ayahanda Dr. Jaelan Usman. M.Si selaku pembimbing I dan Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Drs. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak A. Luhur Prianto, S. IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM selaku Penasehat Akademik dan segenap Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terimah kasih kepada Wakil Bupati Enrekang, Dinas Pertambangan dan Energi Ruang, Dinas Perindustrian dan Peternakan, Kepala Desa Lunjen, LSM dan Tokoh Masyarakat yang menjadi informan dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi), Kakanda Abdul Samad S.IP, Kakanda Agnus Pato S.IP, yang senang tiasa menjadi teman diskusi dan membantu penulisan skripsi.

Rasa terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada Organisasi saya Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Bamba Puang (IKPMB), Massenrempulu Meeting of English Student Association (MaMMesA), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) yang telah memberi semangat dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi). Seluruh teman-teman angkatan 2012, terkhusus kepada saudara seperjuangan dalam Himjip Muh. Yusuf Usman S.IP, Sadar S.IP, Muhammad Imran TB, dan Taufik Ismail dan seluruh teman-teman yang memberikan sumbangsi pemikiran yang telah menyemangati, menemani, dan mengingatkan selama penulisan karya tulis ilmiah (Skripsi).

Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Kelas C 2012 Jurusan Ilmu Pemerintahan dan civitas akademik yang telah membantu di dalam pengurusan selama pembuatan karya tulis ini dan yang senang tiasa menjadi teman diskusi dan teman dalam segala hal mengenai urusan kampus dan perkuliahan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Makassar, 3 Juni 2017

**RIDWAN L**



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Perlawanan Masyarakat .....	8
B. Konsep Tambang Marmer .....	17
C. Konsep Kebijakan Pemerintah .....	25
D. Kerangka Pikir .....	30
E. Fokus Penelitian .....	31
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Informan Penelitian .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	37
G. Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	
A. Deskripsi Obyek Penelitian .....	39
B. <i>Public Transcript</i> (Perlawanan secara terbuka).....	41
a. Delegasi .....	42
b. Perlawanan Secara Kolektif .....	48
C. Dampak Yang Ditimbulkan .....	52
a. Merusak Cagar Budaya .....	52
b. Pencemaran Lingkungan .....	57
c. Bahaya Longsor .....	61

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Manuer di Desa Lunjen Kecamatan Buntut Batu di Kabupaten Enrekang)

Nama Mahasiswa : Ridwan L  
Nomor Stambuk : 105640165112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si


Pembimbing II



Drs. M. Ansvari Mone, M.Pd

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



A. Luthur Prianto, S.IP, M.Si


### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0124/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2018.


### TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si




Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

### Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)

(  )


2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si

(  )

3. Drs. Ansyari Mone, M.Pd

(  )

4. Dr. Amir Muhiddin, M.Si

(  )

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sepanjang sejarah bangsa, konflik pertanahan memang selalu menyeruak di negeri agraris ini. Dari rekaman berbagai kasus sengketa tanah yang pernah ada, mulai dari zaman pemerintahan colonial hindia belanda hingga rezim orde baru. Jika melihat dari garis besar Indonesia yang notabene masyarakatnya petani, otomatis tanpa lahan tanah dan kekayaan alam yang tersediamereka tidak bisa menghidupi anggota keluarga. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung diatas dan di dalam permukaan bumi merupakan karunia tuhan kepada umat manusia, dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia yang hidup dalam batas wilayah. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi manusia untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkannya sebaik mungkin.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi didalam suatu wilayah, diberikan mandat oleh rakyatnya guna mengatur dan memimpin kehidupan rakyatnya dalam suatu wilayah. Negara bertugas untuk dapat menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi rakyatnya. oleh karena itu semua tanggung jawab pengurusan dan pengelolaan yang ada dalam suatu wilayah diserahkan kepada negara termasuk mengatur, dan mengkoordinir penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber daya/ kakayaan alam yang ada pada wilayahnya (Maria S.W dkk, 2009).

Konstitusi Indonesia sudah diatur mengenai asas penguasaan negara atas sumber-sumber daya alam yang berada dalam batas wilayah negara Republik

Indonesia yaitu, dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan Perda Kabupaten Enrekang nomor 12 tahun 2006, penyempurnaan atas perda nomor 20 tahun 2001 kemudian konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam ketentuannya dinyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat” ketentuan pasal tersebut kemudian telah menjadi dasar bagi terbentuknya politik pengelolaan Sumber daya alam secara nasional. Selanjutnya dijabarkan dalam asas-asas Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 yang dikenal dengan konsep Hak menguasai Negara atas sumber-sumber kekayaan alam yang bermanfaat bagi masyarakat. Istilah sumber-sumber kekayaan/daya alam, dalam UUPA lebih dikenal dengan istilah Agraria.

Tambang marmer merupakan salah satu jenis pertambangan terbuka. Pada pertambangan terbuka biasanya dilakukan proses peledakan untuk membongkar batuan di dalamnya. Peledakan pada kegiatan penambangan, selain menimbulkan hancurnya batuan (pemberaian) juga akan menimbulkan getaran pada pada massa batuan di sekitarnya. Sehingga berpotensi menimbulkan dampak retakan bangunan dan tingkat kebisingan di area kawasan industri penambangan marmer. Selain itu pada proses pengangkutan material dan pengolahan marmer juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengancam pada kesehatan masyarakat. Dari sisi geologi eksplorasi tambang marmer juga berpotensi menimbulkan terjadinya tanah longsor, (Mubarok, 2012).

Konflik masyarakat dengan pertambangan bukan suatu hal baru terjadi di Indonesia. Kerusakan lingkungan oleh perusahaan tambang, dipakainya tanah adat

masyarakat untuk pembangunan tambang, tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara Masyarakat dengan perusahaan tambang. Masalah pertambangan sering terjadi antara berbagai aktor, baik itu secara vertical masyarakat dengan pemerintah atau investor, dan konflik horizontal antara sesama masyarakat itu sendiri. Dalam jangka panjang, konflik horizontal maupun vertikal dalam alokasi dan distribusi tambang akan memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang sangat mahal untuk pemecahannya (Subagyono, 2004).

Konflik vertikal antara pemerintah/investor dan masyarakat yang diwarnai dengan penolakan masyarakat juga terjadi di Kabupaten Enrekang. Konflik ini terjadi antara kelompok masyarakat dengan Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan oleh rencana pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2015 yang lalu oleh Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang. Tindakan Pemerintah/ investor di Kabupaten Enrekang dalam rangka rencana pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang tersebut telah melahirkan sikap penentangan masyarakat di Kecamatan Buntubatu khususnya masyarakat Desa Lunjen yang akan dirugikan dengan keberadaan tambang marmer tersebut. Kebijakan yang telah direncanakan sejak itu berimplikasi pada terjadinya konflik vertical.

Tuntutan masyarakat di Kecamatan Buntubatu, yakni menuntut bahwa jika akan dilanjutkan pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang pada wilayah tersebut maka cagar budaya dan tanah leluhur masyarakat akan hilang yang merupakan icon masyarakat Tanah Duri yang merupakan kebanggaan

masyarakat sejak beberapa abad yang lalu sampai sekarang, bahkan semua akan dirusak dengan pengelolaan tambang marmer tersebut, sehingga masyarakat menganggap bahwa hal ini dapat menimbulkan kerugian karena hilangnya salah satu cagar budaya kebanggaan masyarakat Enrekang.

Tahun 2015, terjadi Rencana proyek pengelolaan tambang marmer di Kecamatan Buntubatu Kabupaten Enrekang yang kemudian memicu penolakan yang berujung konflik vertikal antara pemerintah/investor dan masyarakat. Konflik ini terjadi antara kelompok masyarakat dengan Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang dalam rangka pengelolaan tambang marmer tersebut telah melahirkan sikap penolakan masyarakat di Kecamatan Buntubatu khususnya masyarakat Desa Lunjen yang akan dirugikan dengan keberadaan proyek tersebut.

Pengelolaan tambang marmer oleh pemerintah/investor membuat perebutan lahan antara pemerintah/investor dan masyarakat terus terjadi, diwarnai dengan aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Buntubatu Kabupaten Enrekang yang berujung pada penolakan dari masyarakat kepada kebijakan pemerintah. Masyarakat dengan dibantu oleh beberapa elemen mahasiswa dan LSM melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Aksi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari aksi turun ke jalan, sampai pada aksi memboikot jalan dan menyegel lahan tambang. Aksi memprotes kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Buntubatu tidak hanya dilakukan di kantor Bupati Enrekang, aksi ini juga dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Enrekang. Aksi



protes ke gedung DPRD Kabupaten Enrekang bertujuan untuk menuntut DPRD Kabupaten Enrekang agar bersedia menjadi mediator dalam penyelesaian penolakan tambang tersebut.

Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terus dilakukan dan berharap keputusan yang lahir terkait penolakan tambang dapat berpihak kepada masyarakat. Adanya pertemuan yang terjadi antara masyarakat dan aliansi mahasiswa serta LSM dengan pihak kepala daerah dalam hal ini ialah Wakil Bupati Enrekang, menjadikan masyarakat menjadi puas dan senang karena pihak kepala daerah berjanji akan menutup pengelolaan tambang tersebut.

Perusahaan atau investor tambang yang masuk ke dalam wilayah enrekang di katakan sebagai era baru perubahan ekonomi yang akan menunjang masyarakat setempat terutama lokasi tempat penambangan namun dari persepsi itu berbanding terbalik dengan realita yang terjadi, perjanjian antara investor dan pemerintah dalam hal melanjutkan perlawanan masyarakat sudah tidak sesuai dengan kesepakatan karena perusahaan tambang marmer mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan warisan leluhur yang ada di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Maka untuk melihat kebijakan pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap permasalahan penolakan masyarakat terhadap tambang Marmer tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah tersebut dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah untuk dapat merumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntubatu Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui dampak kerusakan yang ditimbulkan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan bahan analisis baik dari masyarakat dan pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari kegiatan perindustrian. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbagan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai Penolakan

Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

- b. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang menyangkut Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bersinergi mendukung serta melihat apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah terhadap perusahaan tambang marmer serta suatu informasi bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten enrekang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Perlawanan Masyarakat

##### 1. Pengertian Perlawanan

Kekuasaan, sebagaimana yang di kemukakan Weber (2005). Merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka. Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau *social movement*, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.

Scott (2002), Mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka.

Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karekteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka

dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinate. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi

dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, organik, sistematis dan kooperatif. *Kedua*, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri. *Ketiga*, berkonsekuensi revolusioner, dan/atau *Keempat*, mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat.

Fakih (2003), Gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya.

Soekanto dan Susilo memberikan empat ciri gerakan sosial, yaitu: *Pertama*, tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi mengganti kekuasaan. *Kedua*, adanya penggantian basis legitimasi, *Ketiga*, perubahan sosial yang terjadi bersifat *massif* dan *pervasive* sehingga mempengaruhi seluruh

masyarakat, dan *Keempat*, koersi dan kekerasan biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru. Dan Smelser menyatakan, bahwa gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor. *Pertama*, daya dukung struktural (*structural conduciveness*) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti lingkungan kampus, buruh, petani, dan sebagainya). *Kedua*, adanya tekanan- tekanan struktural (*structural strain*) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan. *Ketiga*, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut. *Keempat*, faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. *Kelima*, upaya mobilisasi orang- orang untuk melakukan tindakan tindakan yang telah direncanakan.

Perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, *Kedua*, Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, *Ketiga*, Tidak berkonsekuensi revolusioner, dan; atau *Keempat*, Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, gejala- gejala kejahatan seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura- pura patuh (tetapi dibelakang

membanggang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi sembunyi. Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang, minggu ini, musim ini. Percobaan- percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat keringanan marginal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi-negosiasi tentang batas- batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem. Tetapi, menurut, semua itu hanya merupakan akibat- akibat yang mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk kesempatan hidup dan ketekunan. Bagaimanapun, kebanyakan dari tindakan ini (oleh kelas- kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, penipuan, kelalaian, pencurian, kecongkakan- singkat kata semua bentuk tindakan yang dipikirkan untuk mencemarkan orang- orang yang mengadakan perlawanan.

Perlawanan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga, dapat bertahan hidup sebagai produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota lainnya sehingganya dalam melakukan perlawanan sering terjadi indikasi adanya intimidasi dan refresifitas dari aparat Negara dan dari lawan politiknya.

Scott (2002) menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi- sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana- mana, melawan efek- efek pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencah dalam komunitas- komunitas kecil dan pada



umumnya tanpa sarana-sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi. Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi- aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan jaringan informasi yang padat dan sub kultur- sub kultur perlawanan yang kaya.

Zubir (2002) menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran (seperti buruh, kaum miskin kota, petani, dan lain- lain) bersifat sporadis. Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan ini tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh pihak- pihak yang berkuasa. Apabila gerakan ini telah dimasuki oleh unsur ideologis, maka gerakan ini akan menjadi suatu gerakan yang radikal. Dalam percaturan politik, massa dari kelompok ini menjadi lahan perebutan yang subur dari berbagai kelompok yang bertikai. Ia memiliki tujuan yang jelas dan dalam gelombang yang besar, gerakan ini memiliki kecenderungan melawan arus zaman, arus dari status *quo* yang berkuasa. Gerakan seperti ini biasanya dipelopori oleh mahasiswa sebagai aktor intelektual (Zubir, 2002).

Empat faktor yang menentukan intensitas perlawanan dan potensi untuk melakukan tindakan politis sebagai jalan keluar. Pertama, seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif komunal itu dibandingkan dengan kelompok lain. Kedua, kekuatan atau ketegasan identitas kelompok yang merasa terancam. Ketiga, keandalan derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Dan

keempat, kontrol represif atau daya paksa tidak adil oleh kelompok- kelompok dominan. Seperti yang diikuti oleh paper yang berjudul "*large dam victims and their defenders: the emergence of an anti- large dam movement in Indonesia*", yang kemudian dikutip oleh Sangaji (2000), terdapat tiga karakteristik gerakan sosial, yakni: identifikasi, oposisi, dan totalitas. Identifikasi berkaitan dengan aktor- aktor gerakan yang dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu para korban (pemilik tanah) dan para pembelanya. Oposisi berhubungan dengan apa (siapa) yang hendak ditentang. Dan prinsip totalitas berhubungan dengan teori- teori yang mendasari gerakan tersebut.

Berkaitan dengan cara- cara pengungkapan atau ekspresi perlawanan, Sangaji (2000) membagi kedalam dua bentuk, yakni:

- a. perlawanan yang diungkapkan secara individual
- b. perlawanan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan kolektif atau bersama.

Kedua bentuk perlawanan tersebut diekspresikan dalam beragam cara mulai dari aksi protes terbuka yang diungkap melalui media massa, surat protes, pengiriman delegasi, atau melalui kesempatan dialog, seminar, hingga cara- cara tertutup, seperti aksi tutup mulut dan tidak menghadiri pertemuan dengan rival. Perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran ini juga mendapat dukungan dari organisasi atau individu yang umumnya berasal dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, NGO, tokoh intelektual setempat (Sangaji 2000). Mereka dibedakan atas dua kategori, yaitu:

- a. Para pendukung spesialis merupakan individu dan organisasi yang secara

spesifik membangun keterampilan dan ideologi untuk menentang kebijakan tersebut.

- b. para pendukung umum merupakan individu atau organisasi yang menganggap pembelaan tersebut merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi.

Sangaji (2000) menambahkan, bahwa alasan dilakukannya perlawanan oleh pelaku perlawanan dibagi atas dua. Pertama, alasan yang berdimensi sosio-kultural, berkaitan dengan tanah leluhur, biasanya alasan ini diungkapkan oleh penduduk asli. Kedua, alasan-alasan yang bersifat sosial, ekonomi, biasanya diungkapkan oleh penduduk pendatang yang telah lama bermukim di tempat tersebut.

## **2. Pengertian Masyarakat**

Pengertian masyarakat yaitu sekumpulan orang yang, terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Kata masyarakat sendiri pasti sudah sering kita dengar, seperti masyarakat perkotaan, masyarakat desa, masyarakat Bugis, masyarakat Betawi, dan lain lain. Sering kali diartikan secara mudah sebagai warga tetapi konsep masyarakat sendiri cukup rumit untuk dapat dimengerti. Berdasarkan ilmu etymologi yang mempelajari asal usul kata, istilah masyarakat ini merupakan istilah serapan dari bahasa Arab dan berasal dari kata musyarak yang berarti ikut berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan

society. Yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem dan terjadi komunikasi di dalamnya. Oleh karena itu bisa ditarik garis lurus bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, saling berhubungan lalu membentuk kelompok lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam satu wilayah.

Karl Marx (2001). berpendapat bahwa pengertian masyarakat merupakan hubungan ekonomis dalam hal produksi atau konsumsi yang berasal dari kekuatan- kekuatan produksi ekonomis seperti teknik dan karya. Mansyur Fakhri (Zubir 2002). berkata bahwa pengertian masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni. Dalam suatu perkembangan daerah, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju.

Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang di sekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama. Masyarakat awalnya terbentuk dari sekumpulan orang saja. Misalnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga lalu kemudian berangsur-angsur dari sekeluarga membentuk RT dan RW hingga akhirnya membentuk sebuah dusun. Dusun pun kemudian berkembang menjadi beberapa Kecamatan lalu menjadi Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya membentuk sebuah Negara. Masyarakat tidak akan

pernah terbentuk tanpa kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengahnya. Seorang pemimpin yang akan mengepalai seluruh masyarakat dapat dipilih dengan berbagai cara misalnya lewat pemungutan suara seperti Pemilu atau dilihat dari garis keturunannya. Dalam suatu daerah yang masih kental budaya leluhurnya, pemilihan pemimpin sudah terikat dengan aturan masing-masing yang disebut dengan adat istiadat.

Objek kajian, sosiologi mengkaji tentang manusia dan aspek sosialnya yang sering disebut masyarakat, dan hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial (*social animal*) Sanderson (2010:43), yang perlu berinteraksi dan hidup bersama dalam menjalani kehidupan mereka, serta saling membutuhkan satu sama lainnya dalam mencapai tujuan, maka dari itu manusia harus berkelompok dan terorganisir yang sering disebut masyarakat. Warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page dalam Soerjono Soekanto (2000:22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2000:22). Masyarakat dalam interaksinya, menimbulkan produk-produk interaksi yang beranekaragam, seperti nilai-nilai sosial dan norma yang dianut dalam sebuah masyarakat tertentu secara individu

maupun kelompok, termasuk juga pola hubungan dalam masyarakat, berdasarkan kesatuannya, masyarakat terbagi menjadi masyarakat desa dan masyarakat kota, oleh karena itu, masyarakat adalah manusia yang berinteraksi satu sama lain yang terikat atas aturan dan norma tertentu yang bersifat kontinu dan sifatnya terikat.

## **B. Konsep Tambang Marmer**

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia. Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi. Adapun jenis dan manfaat sumberdaya mineral bagi kehidupan manusia modern semakin tinggi dan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu Negara. (Fatma, 2016).

Marmer adalah batuan kristalin kasar dan berasal dari batu gamping atau dolomit, untuk marmer asli akan berwarna putih tentunya karena batu tersebut disusun oleh material kalsit. Sehingga marmer bisa dikatakan batuan alam yang berasal dari hasil metamorfosa dari batu gamping. Pengaruh suhu dan tekanan

yang di hasilkan oleh gaya endogen yang menyebabkan rekristalisasi pada batuan tersebut sehingga dapat membentuk foliasi maupun nonfoliasi, yang di akibatkan oleh proses rekristalisasi dalam pembentukan tekstur baru dan keteraturan butir. dan biasanya tambang marmer berdampingan dengan tambang batu gamping. (Sopyan, 2014).

Batu gamping adalah batu marmer yang masih sangat muda, sehingga masih kurang baik jika diaplikasikan untuk kerajinan, material lantai dan lain-lain. Marmer Indonesia diperkirakan berumur 30 - 60 juta tahun atau bisa dikatakan berumur kuartar sampai tertier. Suhu yang panas dan tekanan sangat berpengaruh terhadap proses metamorfosa dari batuan gamping menjadi marmer, walaupun terjadinya proses metamorfosa ini dalam waktu yang sangat lama yakni ber puluh-puluh ribu tahun yang lalu. Karena proses yang sangat lama itu kotoran-kotoran dari hasil proses metamorfosa menjadi berbagai corak atau serat yang indah. sehingga bongkahan batu marmer dari gunung marmer jika di potong akan menghasilkan corak yang indah dan menawan. sehingga kebanyakan orang menjadikan marmer sebagai kerajinan, lantai rumah, lantai perhotelan, mall dll. Karena dapat menambah elegan suatu hunian. (Sopyan, 2014).

Marmer umumnya tersusun oleh mineral kalsit dengan kandungan mineral minor lainnya adalah kuarsa, mika, klorit, tremolit, dan silikat lainnya seperti graphit, hematit, dan limonit. Nilai komersil marmer bergantung kepada warna dan tekstur. Marmer yang berkualitas sangat tinggi adalah berwarna putih sangat jernih, sebab kandungan kalsitnya lebih besar dari 90 %. Marmer yang berwarna abu-abu dihasilkan dari kandungan grafit pada batuan tersebut, pink dan merah

akibat adanya kandungan hematit, kuning dan krem sebagai pengaruh dari kandungan limonit. Marmerpun dicirikan pula oleh gores arah jarus dan lapisan grafit atau silikat gelapnya. Berdasarkan besar butirnya, tekstur berkisar dari halus hingga kasar. Sifat sifat lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas marmer adalah porositas, kekuatan regangan dan kekuatan terhadap cuaca. (Achmadin, 2010).

Marmer merupakan bahan galian yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, bahkan cukup gencar pula muncul ke permukaan yang menimbulkan sensasi pencarian marmer yang dapat tembus cahaya dengan harga penawaran sangat menggiurkan, walaupun hanya sebatas orang-per orang dan diliputi misteri, hobi dan aspek mistik lainnya. Sebagai bahan galian yang mempunyai nilai jual tinggi karena rona yang sangat indah, artistik, dan aspek kuat tekan dan geser yang tinggi menjadikan bahan galian ini mempunyai pangsa pasar yang relatif tinggi hingga pada pasar menengah. (Achmadin, 2010).

Penggunaan marmer biasanya untuk meja, tegel, hiasan dinding, pelengkapan rumah tangga seperti guci, lampu hias dan lain sebagainya. Untuk tegel, dinding dan meja memerlukan diameter yang besar dan kualitas yang sangat baik dalam artian sedikit sekali adanya retakan dan kandungan mineral bijihnya, sehingga akan menimbulkan kesan dingin walaupun kena sinar matahari sekalipun. Sejak zaman dahulu kala marmer sudah memiliki pasar yang baik, sehingga perburuan ke lokasi-lokasi penghasil marmerpun cukup tinggi. Italia merupakan negara penghasil marmer yang sangat terkenal di dunia, walaupun pada kenyataannya bahanbaku marmer itu sendiri bukan asli dari Italia tetapi dari



negara-negara lainnya yang dimasukan terlebih dahulu ke Italia. Marmer dari luar tersebut diproses terlebih dahulu di Italia yang kemudian dikemas sedmikian rupa dan dipasarkan dengan merek Italia. (Achmadin, 2010)

Pasar marmer atau batu pualam yang sempat kandas saat krisis melanda kini mulai membaik. Meski dari kualitas pengolahan marmer lokal masih kalah dengan polesan produk impor, namun dari sisi penjualan marmer lokal lebih baik.

Produk lokal dengan impor memang tidak beda jauh seperti dari segi ornamen. Namun, harga marmer lokal lebih murah dibanding dengan yang impor. Oleh karena itu rata-rata konsumen menyukai produk lokal karena selain lebih murah ornamen yang disuguhkan juga hampir sama. Jika belum cukup jeli, sulit untuk membedakan antara marmer lokal dan impor. Pada umumnya marmer lokal berwarna terang, sedangkan yang impor warnanya agak gelap, seperti warna coklat. Tetapi, tidak berarti seluruh marmer impor berwarna gelap. Karena marmer yang asal Cina juga memiliki warna yang hampir sama dengan marmer lokal, seperti warna krem. Secara fisik akan nampak jelas dari aspek pori-porinya, dimana marmer impor memiliki pori-pori yang rapat sedangkan marmer lokal kurang rapat. Untuk mengetahui pori-pori marmer tersebut rapat atau tidak cukup dengan menyiramkan air pada bagian atas marmer, dan jika meninggalkan bekas basah walau telah dilap dengan kain kering, berarti pori-pori marmer tersebut besar. (Achmadin, 2010).

Batuan marmer ini merupakan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, dimana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis batu kapur atau batu gamping. Batu marmer seringkali kita

temukan sebagai batu yang menghiasi rumah, sebagai batu yang digunakan untuk lantai, dinding, bahkan furniture seperti meja, bangku, dan lain sebagainya. Alasan mengapa batu marmer ini seringkali dipilih sebagai batu penghias rumah adalah karena batu ini mempunyai tampilan yang sangat indah. Marmer mempunyai corak atau pola tertentu dan mempunyai beragam warna yang mengombinasinya, hal inilah yang membuat marmer indah dan cocok digunakan sebagai bahan untuk dekorasi bangunan. Selain itu juga karena batu marmer mempunyai sifat yang tahan lama dan juga mudah dipahat.

Kesempatan kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai batu marmer. Artikel ini akan menjelaskan mengenai berbagai macam informasi mengenai batu marmer. (Fatma, 2016).

#### 1. Ciri- Ciri Batu Marmer

Sebagai salah satu jenis batu alam, dan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, batu marmer ini mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan jenis batu lain. Beberapa jenis dari batu marmer adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai struktur batu yang kompak.
- b. Gugusan kristal yang ada di batu marmer relatif sama dengan tekstur halur sampai yang agak kasar.
- c. Pada umumnya marmer tersusun atas mineral kalsit dengan mineral minor lainnya seperti mika, klorit, kuarsa, dan jenis silikat lainnya seperti grafit, hematit, dan juga limorit.
- d. Mempunyai nilai komersil atau ekonomi yang bergantung pada warna dan tekstur batu tersebut.

- e. Terpengaruh oleh porositas, kekuatan regangan, dan kekuatan terhadap cuaca.

## 2. Jenis- Jenis Batuan Marmer

Sebagai salah satu jenis batuan alam dan sebagai salah satu jenis batuan malihan atau metamorf, batu marmer ini mempunyai beberapa jenis. Jenis dari batu marmer ini biasanya dibedakan berdasarkan warna, tekstur, dan juga komposisi mineral yang menyusun batuan tersebut. Jenis- jenis dari batuan marmer antara lain sebagai berikut:

- a. Statuary marble, yakni jenis batuan marmer yang putih bersih dan mempunyai texture yang bagus.
- b. Architectural marble, yakni batuan marmer yang mempunyai warna teksur, mutu, dan kekuatan yang bagus.
- c. Ornamental marble, yakni batuan marmer yang memiliki warna yang indah.
- d. Onix marble, yakni batuan marmer yang yang jernih dan terdiri dari material- material organik dan juga kalsit.
- e. Cipolin marble, yakni batuan marmer yang banyak mengandung mika dan juga talk.
- f. Ruin marble, merupakan batuan marmer yang bertekstur hakis dan juga kristal yang tidak teratur.
- g. Breccia marble, merupakan batuan marmer yang mempunyai tekstur kasar dan juga paesegi.
- h. Shell marble, merupakan batuan marmer yang terdiri dari fosil- fosil.

- i. Carrara marble, yakni batu marmer yang mempunyai warna putih murni. Batu jenis ini seringkali digunakan oleh bangsa Yunani dan Romawi sebagai bahan dasar pembuatan patung dan juga air mancur.
- j. Limestone, yakni marmer yang memiliki warna begie atau coklat. Batu marmer ini bisa ditemukan dari danau ataupun bekas danau.
- k. Breksi, yakni batu marmer yang terbentuk karena adanya bekas longsor tanah.
- l. Marmer budidaya, adalah marmer yang dibuat oleh manusia, yakni kombinasi antara debu marmer dan juga semen.
- m. Marmer hijau, yakni batuan pertama yang hanya sekedar terlihat seperti mamrmer namun bukan marmer asli.

### 3. Manfaat Batuan Marmer

Sebagai salah satu jenis batuan yang banyak diminatil oleh orang- orang, marmer ternyata mempunyai banyak manfaat. Marmer yang mempunyai visualisasi indah ini sering digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Berkut ini akan dijelaskan mengenai manfaat yang diperoleh manusia dari batu marmer. Atau bisa juga dikatakan sebagai penggunaan batuan marmer oleh manusia, yakni sebagai berikut:

#### a. Penghias rumah

Fungsi yang paling sering diambil manusia dari batu marmer adalah menjadikannya sebagai bahan penghias rumah. Struktur batuan ,marmer yang indah dengan pola- pola tertentu dan juga perzampuran berbagai warna ini tampak cocok sekali apabila batu maremer dijadikan bahan penghias rumah. Penghias

rumah dari bahan batu marmer ini dilakukan dengan menjadikan marmer ini sebagai bahan utama konstruksi bangunan paling luar di rumah kita. misalnya, bagian lantai, tangga, veneer atau dinding. Dengan demikian rumah kita akan mempunyai dekorasi yang indah dengan full batu marmer sebagai penyusunnya. Batu marmer apabila dijadikan bahan konstruksi atau penghias rumah maka akan menjadikan rumah tersebut tampak mewah dan eksklusif. Banyak orang yang sengaja menjadikan marmer sebagai hiasan rumah mereka. Setidaknya ditemukan beberapa alasan mengapa batu marmer ini dipilih sebagai bahan penghias rumah.

Alasan- alan tersebut antara lain:

- a.1 Marmer merupakan jenis batu alam yang tanah lama
- a.2 Batuan marmer ini mudah untuk dibersihkan
- a.3 Mempunyai penampilan yang menakjubkan

**b. Sebagai bahan dasar pembuatan berbagai macam furniture**

Banyak sekali jenis furniture yang dibutuhkan oleh manusia. seiring dengan kemajuan zaman, furniture- furniture ini dibuat dengan menggunakan berbagai macam bahan, tidak hanya kayu, namun juga aneka batu alam. Salah satu jenis batu alam yang dipilih sebagai bahan pembuatan furniture adalah batuan marmer. Batuan marmer ini sangat banyak digunakan sebagai bahan pembuatan aneka macam furniture seperti meja, kursi, jendela, guci, perapian, dan juga bahan- bahan kerajinan lainnya. Banyak sekali jenis furniture yang dibutuhkan oleh manusia. seiring dengan kemajuan zaman, furniture- furniture ini dibuat dengan menggunakan berbagai macam bahan, tidak hanya kayu, namun juga aneka batu alam. Salah satu jenis batu alam yang dipilih sebagai bahan pembuatan

furniture adalah batuan marmer. Batuan marmer ini sangat banyak digunakan sebagai bahan pembuatan aneka macam furniture seperti meja, kursi, jendela, guci, perapian, dan juga bahan- bahan- bahan kerajinan lainnya.

Batu marmer ini dipilih sebagai bahan pembuat furniture karena mempunyai sifat yang lunak. Batu marmer merupakan jenis batu alam yang yang dapat tembus cahaya, inilah yang membuatnya mempunyai sifat lunak. Selain itu batuan marmer juga mempunyai manfaat tinggi untuk menyerap cat. Batu marmer juga mempunyai tekstur yang lembut sehingga mudah di pahat. (Fatma, 2016)

### **C. Konsep Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “ negara-kota” dan sansakerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara.

Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan

Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik yang telah diungkapkan oleh pakar tentangkebijakan publik,

namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.

Thomas K. Dye (1978:3) bahwa "*Public policy is whatever government chose to do or not to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh Thomas Day telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik.

Pemerintah yang menempatkan konteks kebijakan dalam pemberian makna atas arti terhadapnya pada hakikatnya menjadikan pemerintah sebagai suatu konsep menjadi suatu yang aktual, sesuatu yang tidak sekedar menjadi pemikiran akan tetapi menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan, diterapkan dan menjadikan ia menjadi aktual dalam kehidupan pemerintahan suatu negara (Faried 2012:3).

Kebijakan sebagai suatu studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Didalam kerangka itulah, pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuatan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. (Faried 2012:7).

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat (Abidin, 2012 : 19). Menurut Eyestone dalam Winarno (2012 : 20) definisi kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2012 : 20), definisi dari kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Thomas R. Dye dalam Nugroho (2011 :94), mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Sedangkan menurut David Easton dalam Nugroho (2011:93) , mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*).

Selanjutnya tentang konsep kebijakan secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi kebijaksanaan sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan *wisdom* yang berarti cinta kebenaran. Konsep kebijaksanaan diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak, dalam bahas politik diistilahkan sebagai *statemen of intents* atau perumusan keinginan, Budiarmo dalam Syamsu (2012:7).

Fariad Ali dan Andi Syamsu Alam (2012;115), mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). Pengertian ini dilihat dari kelompok sasaran akan tetapi bersama-sama



dengan pelaku kebijakan, untuk melaksanakan keputusan, jika keputusan itu oleh pemerintah maka tindakan dimaksud adalah tindakan pemerintah.

Kebijakan dimaknai sebagai tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, sebagai mana dikemukakan oleh Titmuss (1974) yang dikutip oleh Edi Suharto (2012;7) memberikan definisi tentang kebijakan adalah “sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu”. Menurut Timuss, kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problemoriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Oleh karena itu kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Fariad Ali dan A.Samsu Alam (2012;33), memberikan pengertian bahwa “kebijakan sebagai pernyataan kehendak atas pilihan alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan yang dibangun atas dasar pengaturan kehendak dalam aktualisasinya dirumuskan ke dalam bentuk aturan perundangundangan”. Pilihan alternatif yang dikehendaki oleh pemerintah yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang harus lakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Masa sekarang ini kebijakan ditujukan untuk mencapai tujuan, sebagai mana dikemukakan oleh Hoogerwerf 1983 (Fariad Ali dan Andi Syamsu Alam 2012;16) menegaskan bahwa tujuan itu pada umumnya adalah untuk :

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator).

2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai koordinator).
3. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi alokasi).

Adapun kebijakan yang harus diimplementasi adalah Kebijakan Pemerintah untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan untuk melindungi masyarakat terhadap resiko bencana yang lebih besar.

Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi. Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup lingkungan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Prasarana dan sarana tersebut antara lain jalan, jembatan, tanggul, penguatan tebing dan sebagainya.

Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup :

- a. Perbaikan infrastruktur
- b. Perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum

Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum memenuhi ketentuan mengenai

- a. Persyaratan keselamatan
- b. Persyaratan sanitasi
- c. Persyaratan penggunaan bahan bangunan
- d. Standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.


Berdasarkan beberapa pendapat sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu makna bahwa implementasi kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai hubungan antara kebijakan pemerintah dengan program dan kegiatan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah publik yang menginginkan adanya perubahan yang lebih baik.

#### **D. Kerangka Fikir**

Evaluasi kebijakan pemerintah terkait penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang terdiri dari dua indikator secara *Public Transcript* yaitu: a) Delegasi, b) Perlawanan secara kelompok sosial. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang Marmer yang meresahkan masyarakat, sehingga memunculkan tindakan penolakan dari masyarakat agar perusahaan tersebut dihentikan beroperasi karena tidak memiliki izin yang jelas.

Alasan masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap tambang Marmer tersebut sangat beralasan karena selain tidak memiliki izin beroperasi juga menimbulkan dampak yang beragam seperti : a) Merusak Cagar Budaya, b) Pencemaran Lingkungan, c) Bahaya Longsor. Atas dasar tersebut masyarakat melakukan penolakan. Hal ini harus segera ditangani pemerintah Daerah Enrekang untuk menanggulangi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak tambang sehingga tercapainya perlawanan masyarakat dalam penolakan tambang Marmer.

### Bagan Kerangka Fikir



### **E. Fokus Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka fokus penelitian mengenai kebijakan pemerintah (studi kasus penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang) yaitu :

1) *public transcrip* terdiri atas dua poin : a) Delegasi, b) Perlawanan secara kelompok sosial dan 2) Dampak yang ditimbulkan terdiri atas tiga poin :a) merusak cagar budaya, b) pencemaran lingkungan, c) bahaya longsor.

### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. *Public Transcrip* adalah bentuk perlawanan secara terbuka yang dilakukan oleh masyarakat atas kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Hal ini terbagi atas dua yaitu :
  - a. Delegasi adalah adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusny menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga.
  - b. Perlawanan secara kelompok kolektif dilakukan oleh kelompok masyarakat yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka dengan cara demonstrasi, menutup akses kelokasi tambang dan mogok makan.
2. Dampak yang ditimbulkan adalah akibat, imbas atau pengaruh dari kegiatan industri yang mengganggu serta merusak kehidupan sosial dan alam. Hal ini terbagi atas tiga yaitu :

- a. Merusak cagar budaya adalah dampak dari kegiatan industri yang mengakibatkan kerusakan cagar budaya yang merupakan harkat dan jati diri bangsa.
- b. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan perindustrian yang tidak memerhatikan analisis dampak lingkungan.
- c. Bahaya longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah yang dapat membahayakan kelangsungan makhluk hidup akibat dari kegiatan perindustrian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan peneliti yakni dua bulan setelah ujian proposal dan bertempat di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Dipilihnya lokasi ini karena pertimbangan menjadi lokasi yang diteliti oleh penulis tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kab. Enrekang). Peneliti melakukan penelitian karena dari perusahaan Cv. Arung Bungin hanya menerima izin dalam bentuk lisan tanpa ada dokumen-dokumen dan administratif yang tertulis tentang izin melakukan kegiatan pertambangan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan instrument kunci dengan analisis dan bersifat induktif serta hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah studi kasus dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai kebijakan pemerintah tentang penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang Marmer di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian Kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Data di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer, adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi. Hal ini terkait Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kab. Enrekang).
2. Data Sekunder, adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kab. Enrekang). Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

### **D. Informan Penelitian**

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang, karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan penelitian ini diambil dari Wakil Bupati, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Cv. Arung Bungin dan Tokoh Masyarakat. Karena mereka dianggap lebih mengetahui proses kebijakan



pemerintah terkait penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang Marmer di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

Tabel 1. Bagan Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Inisial	Keterangan
1.	H. M. Amiruddin S.H	Wakil Bupati	AN	1
2.	Muhlis Abu S.Pd	Staf Dinas	MA	2
3.	Rasiman S.E	perdagangan dan perindustrian Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RN	
4.	Marlan	Cv. Arung Bungin	MN	1
5.	Samsul Tanca	Tokoh Masyarakat	ST	2
6.	Idam Halik	Tokoh Masyarakat	IH	
	Jumlah			6

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informan atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

##### 1. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapat keterangan-keterangan biasa melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada obyek penelitian.

## 2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, penelitian mengenai strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat terhadap pengelolaan tambang marmer di kabupaten Enrekang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan mater penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau pun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang di dapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah di klasifikasikan tersebut di kontruksikan dengan pendekatan kualitatif dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh.

Data yang telah dikumpulkan yaitu analisa yang berwujud keterangan dan uraian yang menggambarkan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta

sebagaimana adanya yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Adapun maksud dengan metode ini adalah bahwa analisa data dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang ada dari data sampel dengan menghubungkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan.

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut di jadikan kesimpulan akhir dalam penelitian bahwa Teknik analisis data mempunyai beberapa proses yaitu:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat di telesuri,
2. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

#### **G. Pengabsahan Data**

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan

sumber data yang telah ada. Teknik seperti ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, untuk menguji kredibilitas data tentang penerapan transparansi dalam pengelolaan infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada, pemerintah kab enrekang dan masyarakat kab enrekang yang menjadi objek.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, di uji keakuratan atau ketidakakuratannya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Administrasi Kecamatan Buntu Batu**

Secara administratif Kecamatan Buntu Batu terdiri dari 7 Desa 1 kelurahan, batas utara Kecamatan Baraka, batas selatan kecamatan bungin, Batas Timur kabupaten luwu, dan batas barat kecamatan baraka. Kecamatan Buntu Batu mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalulintas dari arah Timur dan utara dalam Provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat kewilayah kawasan selatan Indonesia dan dari wilayah utara kewilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, secara geografis kecamatan Buntu Batu terletak antara 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 100-3428 meter dari permukaan laut karena gunung tertinggi di Sulawesi masuk dalam wilayah Buntu Batu. Kecamatan Buntu Batu merupakan daerah pegunungan yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai mata Allo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai saddang yang bermuara di selatan kota.

Luas wilayah Kecamatan Buntu Batu seluruhnya adalah kurang lebih 126,65 km<sup>2</sup>. Buntu Batu juga merupakan kecamatan tujuan di bagian timur Indonesia menjadi kecamatan parawisata gunung, sehingga lalu lintas manusia dari dan ke ibu kota kabupaten terus mengalami peningkatan. Lalu lintas manusia tersebut ditambah dengan penduduk yang menetap mengakibatkan Buntu Batu ramai akan pengunjung wisata dan pecinta alam.

## 2. Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Lunjen

Desa Lunjen merupakan salah satu dari 8 Desa di Kecamatan Buntu Batu yang berbatasan dengan Desa Pasui disebelah Utara, Desa Langda dan Eran Batu disebelah Timur, Kecamatan Baraka disebelah Barat dan Desa Buntu Mondong sebelah Selatan. Sebanyak 2 Dusun di Desa Lunjen merupakan daerah persawahan dan 2 Dusun daerah pegunungan termasuk dusun panyurak.

Jarak Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan maupun ke ibukota Kabupaten berkisar 6-15 km. untuk jarak terjauh adalah dusun patongko yaitu sekitar 7,9 km dari ibukota Kecamatan (Pasui), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Dusun Panyurak sekitar 0.1 km.

## 3. Luas Wilayah

Desa Lunjen terdiri dari 4 dusun dengan luas wilayah 7,48 km<sup>2</sup>. dari luas wilayah tersebut nampak bahwa Dusun Panyurak memiliki wilayah terluas yaitu 2,10 km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah dusun kendek yaitu 1,4 km<sup>2</sup>.

## 4. Visi dan Misi

Kantor Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu memiliki Visi dan Misi yaitu:

- a. Visi : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan penguatan daya saing Daerah menuju Masyarakat Lunjen yang sejahtera.
- b. Misi
  1. Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia.

3. Membangun kemandirian Ekonomi masyarakat, mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada suatu pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dengan aspek kelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan yang bertumpuh pada potensi lokal.
4. Mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, produktif transparan dan akuntabel.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar disetiap Dusun yang merujuk pada prinsip pengembangan tata ruang dan Lingkungan pemukiman yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

**B. Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)**

**1. *Public Transcript* (Perlawanan secara terbuka)**

Gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa dengan kepiawaiannya

dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya, Fakhri (2003).

Tuntutan masyarakat di Kecamatan Buntubatu, yakni menuntut bahwa jika akan dilanjutkan pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang pada wilayah tersebut maka cagar budaya dan tanah leluhur masyarakat akan hilang yang merupakan icon masyarakat Tanah Duri yang merupakan kebanggaan masyarakat sejak beberapa abad yang lalu sampai sekarang, bahkan semua akan dirusak dengan pengelolaan tambang marmer tersebut, sehingga masyarakat menganggap bahwa hal ini dapat menimbulkan kerugian karena hilangnya salah satu cagar budaya kebanggaan masyarakat Enrekang.

Pada tahun 2015, terjadi Rencana proyek pengelolaan tambang marmer di Kecamatan Buntubatu Kabupaten Enrekang yang kemudian memicu penolakan yang berujung konflik vertikal antara pemerintah/investor dan masyarakat. Konflik ini terjadi antara kelompok masyarakat dengan Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang dalam rangka pengelolaan tambang marmer tersebut telah melahirkan sikap penolakan masyarakat di Kecamatan Buntubatu khususnya masyarakat Desa Lunjen yang akan dirugikan dengan keberadaan proyek tersebut

### **1.a. Delegasi**

Pendelegasian (pelimpahan wewenang) merupakan salah satu elemen penting dalam fungsi pembinaan. Sebagai manajer, menerima prinsip-prinsip delegasi agar menjadi lebih produktif dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Delegasi wewenang adalah proses dimana manajer mengalokasikan wewenang



kepada bawahannya. Didalam fungsi pengorganisasian, seorang atasan berdasarkan posisinya mempunyai hak ataupun wewenang untuk menjalankan atau memberikan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan wewenangnya. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang ini merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam organisasi.

Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan tangan terbuka menerima setiap delegasi anggota kelompok masyarakat dalam penolakan terhadap perusahaan tambang marmer di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu. Pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan yang terkait dengan perusahaan tersebut memberikan delegasi terhadap kelompok organisasi yang merasa di rugikan oleh perusahaan tersebut, hal tersebut di jelaskan oleh pemerintah berdasarkan hasil wawancara dengan wakil Bupati Enrekang mengatakan bahwa:

“Pemerintah selalu memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa kami dengar aspirasinya, kami pun selalu mengawasi objek tambang dan masyarakat yang ada disekitar tambang tersebut”. (Hasil Wawancara dengan AN tanggal 5 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait tambang Marmer merupakan hal yang sepatutnya didiskusikan dengan pemerintah Daerah. Hal ini membuat pemerintah selalu terbuka untuk menerima keluhan dari masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab penuh dari permasalahan yang ada di tengah masyarakat sepatutnya selalu mendengar keluhan masyarakat terkait permasalahan- permasalahan yang terjadi. Permasalahan pertambangan yang

dianggap merugikan masyarakat membuat semua sektor pemerintahan harus memperhatikan masalah tersebut. Dinas Perindustrian sebagai penanggung jawab penuh terhadap pertambangan juga dengan tangan terbuka menerima masukan dari masyarakat, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan dari Dinas Perdagangan dan perindustrian dalam hal ini Muhlis Abu dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Kita pasti akan mengikut kepada atasan dalam hal ini Bapak Bupati ataupun Pak Wakil Bupati karena langkah untuk mendengar aspirasi masyarakat adalah hal utama yang harus kita lakukan”. (Hasil Wawancara dengan MA tanggal 7 Juni 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah tetap dalam tugas dan wewenang sebagai pelayan masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus penolakan tambang di desa lunjen pemerintah mesti memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapat mereka, karena hal ini sudah termaktum dan Undang-undang dasar bahwa rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan bebas berserikat. Berserikat dalam hal ini adalah masyarakat bisa membuat sebuah organisasi sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

Pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas sebaiknya didelegasikan ke orang lain agar seorang manajer dapat menggunakan waktunya itu untuk melakukan tugasnya sebagai seorang manajer mendelegasikan wewenang kita memberikan otoritas pada orang lain, namun kita sebenarnya tidak kehilangan otoritas orisinilnya. Ini yang sering dikhawatirkan oleh banyak orang. Mereka takut bila mereka melakukan delegasi, mereka kehilangan wewenang, padahal tidak,

karena tanggung jawab tetap berada pada sang atasan. Berikut ada tips bagaimana mengusahakan agar para atasan mau mendelegasikan wewenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan dari staf TP CV Arung Bungin Group mengatakan bahwa.

“Memang benar pihak kami di panggil oleh pemerintah dalam hal ini DPRD Enrekang, kami pun hadir dalam pemanggilan itu dalam membahas persoalan penambangan dan delegasi kami pun bertemu dengan masyarakat persoalan eksplorasi yang terjadi”. (Hasil wawancara dengan MN tanggal 12 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf CV. Arung Bungin Group, penulis dapat menyimpulkan bahwa investor yang melakukan penambangan memang menghadiri panggilan pemerintah setempat namun ada beberapa hal yang penulis dapat sangat tidak sinkron dengan ucapan dari DPRD Enrekang yang mengatakan bahwa mereka hanya ingin mengetahui bagaimana izin produksi tambang, namun utusan delegasi yang menemui masyarakat mengatakan mereka memiliki izin resmi dari pemerintah kabupaten. Hal ini yang membuat warga ingin di fasilitasi duduk bersama dengan semua yang terkait dalam pengelolaan tambang marmer di Desa Lunjen.

Melalui petisi ini kami ingin menyalurkan aspirasi kami sebagai rakyat Kab. Enrekang terkhususnya Kec. Buntu Batu bahwa kami menolak apabila tambang marmer akan dilaksanakan oleh \*PT. ARUNG BUNGIN GRUP\* Yang Telah Disinyalir Melanggar UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU. No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Selain disinyalir melanggar UU tersebut aktifitas pertambangan dikhawatirkan akan menggerus situs sejarah yang masuk wilayah

perencanaan tambang seperti bekas tapak tangan Tandi Giling, kuburan raja-raja Lunjen, bekas salassa Puang Talise, dan serambi mayat yang terdapat pada wilayah perencanaan tambang, hal tersebut ini disampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai salah satu informan dan salah satu actor dalam penolakan tambang marmer yang berada di Kabupaten Engrekang khususnya di Lunjen Kecamatan Buntu Batu mengatakan bahwa:

“Jika kita tinjau dari apa yang terjadi dilokasi penambangan ada bagusnya kalau pemerintah memberikan jalan kepada masyarakat untuk mendengar apa yang terjadi selama penambangan begitupun dengan investor kita pun memberikan jalan untuk bisa duduk bersama, dalam hal ini mengutus beberapa masyarakat untuk kita dengar aspirasinya”( Hasil Wawancara dengan ST tanggal 6 Juni 2017)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan masyarakat berharap kepada pemerintah untuk membukakan forum diskusi terkait permasalahan tambang Marmer yang selama ini dikeluhkan masyarakat, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Penolakan Tambang Marmer memang disuarakan oleh masyarakat karena aktivitas tambang yang merugikan masyarakat sekitar lokasi tambang. Keinginan masyarakat untuk membuka forum diskusi dengan pemerintah serta pihak tambang Cv Arung Bungin untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait permasalahan yang terjadi. Hal tersebut sampaikan oleh salah satu informan dari tokoh masyarakat dan salah satu penggerak aksi terhadap penolakan tambang marmer dalam hal ini Idham Haliq dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Yang menjadi kendala dalam eksplorasi tambang ini adalah masyarakat yang ada di daerah tersebut tidak sepenuhnya dilibatkan, maka dari itu harus ada pertemuan yang bisa mempertemukan semua struktur yang terlibat dalam eksplorasi tambang ini”. (Hasil Wawancara dengan IH tanggal 6 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Lunjen yang menjadi penggerak menolak tambang marmer oleh masyarakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang bisa menempatkan posisi mereka sebagai good governance yang memperhatikan keberlangsungan rakyatnya, aspirasi yang mereka ingin keluarkan harus diwadahi oleh pemerintah terkait penolakan masyarakat, forum pemerhati yang di gagas oleh tokoh masyarakat sebagai penyambung aspirasi masyarakat adalah wujud dari ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis selama penelitian, dapat menyimpulkan bahwa delegasi sebagai bentuk penolakan dengan mengutus perwakilan masyarakat untuk duduk bersama dengan pemerintah yang terkait dan investor yang mengelolah agar terjadi penolakan secara beradab tanpa harus memunculkan konflik karena ada beberapa hal yang terjadi saat pendelegasian di lakukan, yang pertama pendelagisian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas, kedua Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas, ketiga Penerimaan delegasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab, keempat Pendelegasi menerima pertanggungjawaban dari bawahan untuk hasil yang dicapai. Delegasi dalam hal ini adalah pemerintah sebagai penanggung jawab, PT CV. Arung Bungin Group sebagai pengelola, dan Tokoh masyarakat sebagai perwakilan agar jelas tujuan dan arah dari hasil yang diinginkan semua pihak. Solusi dari penulis adalah bagaimana pihak yang terkait bisa membuka mata bahwa tanah duri adalah sebuah tanah yang dikeramatkan tanah yang dilindungi oleh masyarakat sebagai tanah leluhur, pemerintah harus bisa

memperhatikan kondisi masyarakat setempat, kondisi yang terjadi saat eksplorasi dilakukan, karena majunya sebuah Negara dilihat dari rakyatnya yang sejahterah dan aman.

### **1.b. Perlawanan Secara Kelompok Social Atau Kolektif**

Konflik vertikal antara pemerintah/investor dan masyarakat yang diwarnai dengan penolakan masyarakat juga terjadi di Kabupaten Enrekang. Konflik ini terjadi antara kelompok masyarakat dengan Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan oleh rencana pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2015 yang lalu oleh Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang. Tindakan Pemerintah/ investor di Kabupaten Enrekang dalam rangka rencana pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang tersebut telah melahirkan sikap penentangan masyarakat di Kecamatan Buntubatu khususnya masyarakat Desa Lunjen yang akan dirugikan dengan keberadaan tambang marmer tersebut. Kebijakan yang telah direncanakan sejak itu berimplikasi pada terjadinya konflik vertical.

Tuntutan masyarakat di Kecamatan Buntubatu, yakni menuntut bahwa jika akan dilanjutkan pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang pada wilayah tersebut maka cagar budaya dan tanah leluhur masyarakat akan hilang yang merupakan icon masyarakat Tanah Duri yang merupakan kebanggaan masyarakat sejak beberapa abad yang lalu sampai sekarang, bahkan semua akan dirusak dengan pengelolaan tambang marmer tersebut, sehingga masyarakat menganggap bahwa hal ini dapat menimbulkan kerugian karena hilangnya salah

satu cagar budaya kebanggaan masyarakat Enrekang hal ini di jelaskan wakil bupati Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil Bupati Enrekang mengatakan bahwa:

“Kami mewakili pemerintahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat hari ini itulah yang menjadi aspirasi pemerintah. Untuk itu pertambangan marmer yang sementara berporoses itu akan kami hentikan sejenak untuk menjadi bahan koreksi pemerintah Enrekang. Karena kewenangan perizinan ini kewenangan provinsi Sulsel”.(Hasil Wawancara dengan AN tanggal 5 Juni 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Wakil Bupati Enrekang penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan sampai saat ini membantu masyarakat dalam hal menolak tambang yang merusak lingkungan setempat dan pertambangan marmer yang sementara berporoses itu akan kami hentikan sejenak untuk menjadi bahan koreksi pemerintah Enrekang. Karena kewenangan perizinan ini kewenangan provinsi Sulsel.

Penolakan masyarakat secara kelompok ataukah social yang di lakukan oleh forum peduli desa lunjen ini di depan kantor bupati karena perusahaan telah melanggar Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU No 11 tahun 2010 sehingga hal tersebut membuat Dinas Perindustrian dalam hal ini mengatakan bahwa:

”Eksplorasi penambangan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan investor ini membuat kami heran karena tidak adanya sosialisasi dari perusahaan yang terkait disisi lain administrasinya tidak lengkap dan palsu”. (Hasil Wawancara dengan RN tanggal 7 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf Dinas Pertambangan Dan Energi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa investor dalam hal ini CV. Arung

Bungin Group tidak melakukan sosialisasi kepada dinas terkait sehingga penambangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Selain itu pada proses pengangkutan material dan pengolahan marmer juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengancam pada kesehatan masyarakat. Dari sisi geologi eksplorasi tambang marmer juga berpotensi menimbulkan terjadinya tanah longsor ini di perjelas oleh dinas perindustrian Kabupaten Enrekang sesuai hasil wawancara dengan Muhlis mengatakan bahwa:

”Masyarakat dan mahasiswa sangat pintar melihat dampak yang terjadi kedepannya dengan apa yang dilakukan oleh PT ini karena secara geografisnya daerah kita tidak memiliki tempat pembuangan limbah yang sesuai dengan standar operasional pertambangan”. (Hasil Wawancara dengan MA tanggal 7 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Staff Dinas Perindustrian Kabupaten Enrekang penulis menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan penambangan di lokasi tambang ini tidak sesuai dengan rencana pertambangan komoditas batu marmer yang hasil limbah dari penambangan ini dibuang ke tempat yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Upaya pengelolaan tambang marmer oleh investor membuat perebutan lahan antara investor dan masyarakat terus terjadi, diwarnai dengan aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang yang berujung pada penolakan dari masyarakat kepada kebijakan pemerintah ini di pertegas oleh salah satu staf PT CV. Arung Bungin Group yang mengatakan bahwa:

“Perusahaan ini memang sebagian lahannya di ambil dari tanah masyarakat setempat tanpa sepengetahuan yang punya tanah karena arahan dari pimpinan mengatakan bahwa area tambang seluruhnya sudah di beli oleh perusahaan ternyata saat kami usut tanah itu belum di beli oleh perusahaan” (Hasil Wawancara dengan MN tanggal 12 Juni 2017)



Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf PT CV. Arung Bungin Group bernama Tamrin penulis dapat menyimpulkan bahwa investor dalam hal ini perusahaan yang mengelolah tambang melakukan perampasan tanah tanpa sepengetahuan warga setempat yang memiliki hak paten atas tanah mereka.

Aksi penolakan oleh Forum Masyarakat Buntu Batu dan Himpunan Masyarakat Massenrempulu (Maspul) Makassar dengan cara turun kejalan, sampai pada aksi memboikot jalan dan menyegel lahan tambang didasari keresahan warga, hal ini di pertegas dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa:

”Kami melakukan penolakan pembangunan tambang marmer karena didalam lokasi penambangan yang luasnya 75 hektar lebih terdapat cagar budaya peninggalan nenek moyang kami terdahulu”. (Hasil Wawancara dengan ST tanggal 6 Juni 2017)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan penolakan masyarakat terhadap tambang yang beroperasi diwilayah mereka di khawatirkan akan merusak cagar Budaya peninggalan nenek moyang terdahulu.

Cagar Budaya memang merupakan sebuah warisan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tuntutan untuk mempertahankan budaya nenek moyang membuat masyarakat melakukan apapun agar peninggalan tersebut dapat terjaga dengan baik. Reaksi dari masyarakatpun beragam seperti hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Idham Haliq dimana beliau menyampaikan bahwa:

“Yang jelas kami warga Desa Lunjen yang tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun tidak sepakat bilamana pembangunan tambang karena akan merusak milik nenek moyang kami yang kami jaga turun-temurun dari Raja Tallu Batu Papan ”. (Hasil Wawancara dengan IH tanggal 6 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Lunjen yang menjadi promotor dari semua aksi dan penolakan oleh masyarakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan tambang marmer yang dilakukan oleh

perusahaan CV. Arung Bungin Group, masyarakat desa Lunjen kecamatan Buntu Batu menuntut bahwa jika akan di lanjutkan tambang marmer pada wilayah tersebut maka cagar budaya akan hilang yang merupakan icon tanah duri dan kebanggan masyarakat Enrekang.

Berdasarkan hasil obesrvasi dilapangan penulis selama penelitian, dapat menyimpulkan bahwa perlawanan secarah kelompok social atau kolektif dalam hal ini demonstrasi sangat berdampak besar pada masyarakat desa lunjen karena aspirasi penolakan yang di sampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait langsung mendapat respon untuk tidak dilakukannya aktifitas penambangan yang memberi banyak dampak kerusakan kehidupan warga lokal.

## **2. Dampak yang Ditimbulkan**

Akibat, imbas atau pengaruh dari kegiatan industri yang mengganggu serta merusak kehidupan sosial dan alam. Hal ini terbagi atas tiga yaitu :

### **2.a. Merusak Cagar Budaya**

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mangurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda-benda cagar budaya, salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya adalah bangunan cagar budaya karena bangunan cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui.

Defenisi dari cagar budaya diatur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, sturuktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Sehingga ini dipertegas oleh wakil bupati enrekang yang mengatakan bahwa:

“Kerajaan Tallu batu papan adalah kerajaan besar yang terdapat di kabupaten enrekang dimana melalui kerajaan ini tanah duri menjadi besar dan bisa mengangkat nama harum Massenrempulu di tataran kerajaan yang ada di Sulawesi ini, maka dari itu sudah seharusnya benda kerajaan ini kami lindungi” (Hasil Wawancara dengan AN tanggal 5 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wakil Bupati Enrekang penulis dapat menyimpulkan bahwa situs Kerajaan Tallu Batu papan ini sudah seharusnya pemerintah melindungi karna ini bagian dari jati diri bangsa terutama daerah kerajaan yang masih menjaga kearifan lokal dari situs cagar budaya.

Masalah pertambangan sering terjadi antara berbagai actor, baik itu secarah vertical, masyarakat dengan pemerintah maupun dengan perusahaan atau investor. Dalam masalah ini ada hal yang harus dipertahikan terutama akar dari masalah yang membuat masyarakat melakukan aksi penolakan, hal ini yang dikatakan oleh Dinas Perdagangan dan industri yang mengatakan bahwa:

“Kami jelas mendukung masyarakat perihal aset kerajaan dan situs budaya yang di hancurkan oleh perusahaan yang terkait persoalannya mereka melakukan secara diam-diam dan tidak memikirkan efek kedepannya” (Hasil Wawancara dengan RN tanggal 7 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Enrekang penulis dapat menyimpulkan, perusahaan yang melakukan penambangan secara sembunyi-sembunyi menghancurkan cagar budaya yang semestinya dilindungi oleh penambang karena salah satu kekayaan alam di Indonesia karena sudah di atur dalam UUD.

Konflik social biasanya terjadi karena adanya satu pihak atau kelompok yang merasa kepentingan atau haknya dirampas dan diambil oleh pihak lain dengan cara yang tidak adil, argumentasi ini yang mendasari salah satu staf kepala dinas perindustrian kabupaten enrekang mengatakan bahwa:

“Sudah semestinya pemerintah memperdulikan daerah yang mempunyai potensi budaya yang besar apa lagi daerah yang memiliki kerajaan di mana kerajaan ini adalah pondasi dari suatu budaya besar”. (Hasil Wawancara dengan MA tanggal 7 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Staf Dinas Perindustrian Kabupaten Enrekang penulis menyimpulkan bahwa sudah semestinya pemerintah melindungi situs sejarah dari orang-orang yang ingin merusak dan menghancurkan apa yang menjadi icon dari suatu daerah.

Cagar budaya bukan hanya benda-benda atau lokasi-lokasi yang tanpa arti, melainkan sebuah rekaman sejarah yang terlalu penting untuk dilupakan. Kehadiran cagar budaya merefleksikan kehidupan manusia dalam mengembangkan identitas bersama menjadi sebuah komunitas yang berkesinambungan hingga menjadi bangsa. Penghilangan jejak-jejak sejarah ini sama artinya dengan ‘kejahatan’ terhadap cita-cita politik negara dan rasa kebangsaan. Hal tersebut di sampaikan salah satu informan dari CV Arung Bungin yang mengatakan bahwa:

“Kami yang mewakili perusahaan CV Arung Bungin tidak dapat berbuat banyak terhadap masyarakat Desa Lunjen di karenakan kami membayangkan ketika cagar budaya tersebut hilang maka sejarah pun akan hilang” (Hasil Wawancara dengan MN tanggal 12 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf PT CV. Arung Bungin Group penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Pengelolaan cagar budaya dan lingkungan yang baik, bersama dengan cagar budaya yang dapat membuka peluang bagi setiap orang untuk memanfaatkannya dalam berbagai kehidupan masyarakat khususnya di Desa Lunjen.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Cagar Budaya yang dimaksud dengan pelestarian sebenarnya bukan sekedar melindungi tetapi juga memanfaatkan dan mengembangkannya. Sudah tentu maksud pertama adalah untuk melindunginya supaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Tugas ini merupakan yang paling berat peran manusia turut menentukan masa depan cagar budaya tersebut, ini disampaikan oleh salah satu informan dari toko masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kami sangat sukar membayangkan bagaimana mungkin dilakukan pengembangan dan pemanfaatan dalam konteks pelestarian ini apabila cagar budayanya sendiri sudah hancur atau musnahkan oleh perusahaan tambang marmer hal ini oleh PT CV. Arung Bungin Group”, (Hasil Wawancara dengan ST tanggal 6 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pelestarian peninggalan nenek moyang yang menjadi Cagar Budaya jelas tidak dapat dimanfaatkan dan dikembangkan jika aktivitas tambang tersebut terus berjalan.

Kepentingan pertambangan tidak lagi melihat aspek lingkungan sebagai suatu hal yang harus dibudayakan. Segala carapun ditempuh agar apa yang menjadi

kebutuhan pertambangan terpenuhi. Disisi lain akibat kecendrungan tambang yang beroperasi tanpa melihat dampak yang terjadi memunculkan penolakan dari masyarakat sekitar. Hal tersebut ini di pertegas oleh salah satu informan dari toko masyarakat Idam Haliq yang menyapaikan bahwa:

“Yang jelas ada delapan cagar budaya dilokasi penambangan yang menjadi salah satu icon tanah duri yang di kenal dengan nama Tallu Batu Papan. Mereka sudah bulldoser beberapa kuburan untuk dibuat jalan”. (Hasil Wawancara dengan IH tanggal 6 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari toko masyarakat penulis dapat menyimpulkan bahwa Cagar Budaya membuka peluang kepada semua unsur masyarakat untuk dapat aktif melakukan pelestarian cagar budaya, termasuk Masyarakat Hukum Adat, pada masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang termasuk setiap orang adalah perseorangan, kelompok, dan pemanfaatan dalam konteks pelestarian ini apabila cagar budayanya sendiri sudah hancur atau musnahkan oleh PT CV. Arung Bungin Group.

Berdasarkan hasil obesrvasi dilapangan penulis selama penelitian, dapat menyimpulkan bahwa setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya agar bermanfaat bagi masa depan bangsa, dan beratnya hukuman bersifat extra ordinary ini, marilah kita bersikap bijak dalam bertindak supaya tidak ada dari kita yang merusak hak generasi mendatang maka setiap orang dapat melakukan upaya pelestarian atas inisiatif sendiri selama tidak bertentangan dengan upaya menjaga keutuhannya dari kehilangan, kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan.

## **2.b. Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya,) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula (Susilo, 2003).

Sebagai negara yang mempunyai julukan paru-paru dunia, indonesia mempunyai banyak sekali pulau yang terselimuti oleh hutan lebat. Namun pada beberapa dekade belakang ini, banyak negara mengancam akan kelestarian alam yang terjadi di indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya industri-industri pertambangan yang mulai muncul di indonesia. Tak pelak industri pertambangan baru tersebut melakukan sesuatu hal yang merusak lingkungan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan, dipertegas oleh wakil bupati enrekang yang mengatakan bahwa:

“Kami pasti menindak lanjuti dari aspirasi masyarakat sesuai dengan Amdal, karna melihat dari segi negatif yang merusak berbagai lini kehidupan masyarakat, pencemaran air sungai, debu yang di sebabkan oleh kendaraan Tambang intinya kami menolak adanya PT CV. Arung Bungin Group” (Hasil Wawancara dengan AN tanggal 5 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wakil Bupati Enrekang penulis dapat menyimpulkan bahwa investor yang memasuki kawasan tambang harus memperbaiki analisis dampak lingkungan agar eksplorasi yang dilakukan betul-betul memperhatikan kesehatan masyarakat yang berada disekitaran lokasi tambang agar ampas (tailing) dapat dikelola sesuai manfaatnya.

Harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan wilayah atau community development. Perusahaan pertambangan wajib ikut mengembangkan wilayah sekitar lokasi tambang termasuk yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena hasil tambang suatu saat akan habis maka pengelolaan kegiatan penambangan sangat penting dan tidak boleh terjadi kesalahan. Hal ini yang dikatakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengatakan bahwa:

“Terlepas dari izin administrasi yang mereka tidak laporkan hal yang urjen dari pengembangan tersebut yang dapat tercemar polusinya oleh debu kendaraan di perhatikan agar lokasi ini tetap sehat oleh anak-anak kita beberapa tahun kedepan”, (Hasil Wawancara dengan RN tanggal 7 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pertambangan dan Energi penulis dapat menyimpulkan bahwa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang marmer CV Arung Bungin yang tidak pro dengan lingkungan masyarakat di karenakan tercemar polusi debu jalan yang di sebabkan oleh kendaraan hal tersebut dapat diperhatikan agar lokasi ini tetap sehat.

Perlu diingat bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam. Bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi



tertata lebih baik, dengan kurangnya kelengkapan infrastrukturnya oleh karena itu kegiatan penambangan dapat menjadi dampak negative, sehingga penduduk banyak yang berpindah menjauhi lokasi penambangan tersebut, argumentasi ini yang mendasari salah satu staf dinas perindustrian Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“Kami mewakili Pemerintah seharusnya menyadari bahwa tugas dan fungsi dinas perindustrian energi yang bersih hal tersebut, kerusakan pada lingkungan dan kehidupan sosialnya serta kerusakan ekologi dan dampak buruk perubahan iklim yang dapat dihindari”(Hasil Wawancara dengan MA tanggal 7 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Staf Dinas Perindustrian Kabupaten Enrekang penulis menyimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan Tambang marmer dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, teknologi, lingkungan, administrative dan edukatif, kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan/penerangan terus menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan.

Kegiatan penambangan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik terhadap tumbuhan, hewan dan manusia serta wilayah yang ada di sekitarnya. Untuk itu sebelum memulai sebuah kegiatan penambangan perlu ada suatu studi atau telaah mengenai analisis dampak lingkungan atau yang disingkat AMDAL guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dari perusahaan yang terkait memberikan informasi dari salah satu informan yang terkait dengan pencemaran lingkungan yang mengatakan bahwa:

“Kami sangat resah dengan adanya tambang marmer CV Arung Bungin di karenakan kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan pencemaran air sungai, banyaknya debu di jalanan di karenakan mobil perusahaan tambang marmer CV Arung Bungin” (Hasil Wawancara dengan MN tanggal 12 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari CV Arung Bungin penulis dapat menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh tambang marmer CV Arung Bungin, hal ini sangat meresahkan masyarakat di karenakan air limbah dari perusahaan mengalir ke sungai yang di setiap harinya di gunakan oleh masyarakat Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu.

Bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata lebih baik, dengan kelengkapan infrastrukturnya. Karena itu kegiatan penambangan dapat menjadi daya tarik, sehingga penduduk banyak yang berpindah mendekati lokasi penambangan tersebut. Sering pula dikatakan bahwa kegiatan penambangan telah menjadi lokomotif pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut ini di pertegas oleh salah satu informan dari toko masyarakat Idam Haliq yang menyapaikan bahwa:

“Keresahan Masyarakat Desa Lunjen di akibat aktifitas Pertambangan marmer CV Arung Bungin juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air”. (Hasil Wawancara dengan IH tanggal 6 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari toko masyarakat penulis dapat menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan dikarena Tambang Marmer CV Arung Bungin begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan maka perlu kesadaran kita terhadap lingkungan sehingga dapat memenuhi standar lingkungan yang sehat.

Berdasarkan hasil obesrvasi dilapangan penulis selama penelitian, dapat menyimpulkan bahwa investor yang memasuki kawasan tambang harus memperbaiki analisis dampak lingkungan agar eksplorasi pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan Tambang marmer dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, teknologi, lingkungan, administrative, edukatif dan Tambang Marmer CV Arung Bungin begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan.

### **2.c. Bahaya longsor**

Bencana ini dapat terjadi pula jika gaya pendorong pada bagian lereng lebih besar daripada gaya penahan. Hal tersebut diakibatkan oleh besarnya sudut kemiringan lereng, berat jenis tanah batuan, air, serta beban. Tanah Longsor yang sering terjadi tersebut biasanya disebabkan karena bebatuan yang sudah mulai rapuh dan kepadatan tanah yang sudah berkurang karena penahan tanah sudah tidak ada, seperti halnya pohon dan tumbuhan lain. Semua ini bermula ketika musim kering yang panjang, pada saat itu terjadi penguapan air tanah dalam jumlah yang besar. Hal tersebut karena masuknya air kedalam pori-pori Tanah yang tadinya mengembang karena kemarau panjang. Walaupun dalam jangka pendek tidak menimbulkan efek negatif, namun lambat tahun dan ketika musim hujan hadir akan menimbulkan bencana alam.

Kenyataannya kejadian tersebut banyak dialami oleh masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di sekitar lereng yang terjal. Bahkan masyarakat yang tinggal di lereng yang tidak begitu terjal juga mengalaminya. Sering terjadinya Tanah longsor dan banyaknya Tanah merah yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa

tanah Indonesia sudah masuk dalam kategori tanah bergerak. Dari informasi tersebut tentunya ketika sering terjadi tanah longsor akan muncul beberapa dampak yang perlu kita ketahui dan waspadai. Hal ini dipertegas pula oleh Wakil Bupati Enrekang yang mengatakan bahwa:

“Gunung yang dikeruk oleh tambang terutama gunung batu papa dimana terdapat kuburan para raja akan terkikis karena batu penahan yang ada itu sudah di keruk oleh investor sehingga daya tahan untuk tanah tidak ada” ”  
(Hasil Wawancara dengan AN tanggal 5 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lokasi penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan tambang yang dilakukan oleh CV Arung Bungin Group di Desa Lunjen sangat besar dampak yang di akibatkannya karena dampak tanah longsor diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi baik itu secara mendadak ataupun secara bertahap pada komposisi, struktur, hidrologi atau vegetasi pada suatu lereng. Perubahan ini bisa terjadi secara sengaja yang disebabkan oleh ulah manusia yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan materi-materi yang ada pada lereng batu yang dikikis oleh alat tambang.

Pembangunan yang sejatinya berusaha untuk meningkatkan kerukunan antara manusia dan lingkungan, untuk kesejahteraan masyarakat melalui tambang dengan alasan menyeimbangkan ekonomi, sosial dan tujuan lingkungan. Keberlanjutan pembangunan membutuhkan perencanaan untuk kebutuhan generasi sekarang dan masa depan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang berfokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi dan perencanaan strategis untuk meminimalkan lingkungan degradasi dan konflik sosial. argumentasi ini yang

mendasari salah satu Staf Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“Kalau memang sebagai penyetaraan ekonomi masyarakat kecil melalui tambang, tidak harus juga merusak lingkungan dan member dampak yang besar seperti longsor yang akan di rasakan oleh masyarakat” (Hasil Wawancara dengan MA tanggal 7 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Staf Dinas Perindustrian dan Peternakan Kabupaten Enrekang penulis menyimpulkan bahwa pemerintah sebagai perwakilan rakyat yang harusnya memperhatikan aspirasi rakyatnya tidak harus serta merta memberikan izin kepada investor yang akan melakukan penambangan tanpa memperhatikan AMDAL yang ada karena hasil dari eksplorasi penambangan tanpa ada evaluasi mengakibatkan bebatuan yang terkikis akan membuat tanah disekitaran gunung akan terjal dan mengakibatkan longsor.

Permasalahan yang terjadi tidak hanya pada pemegang kuasa dan pemberian izin, namun permasalahan yang semakin mencuat adalah dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan. Ketidakseimbangan yang terjadi tidak hanya pada segi ekologi, melainkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat akan dipengaruhi. Peluang kerja, pendapatan, migrasi hingga peluang usaha dalam penelitian yang dilakukan Dharma (2011) menjadi dampak dari aktivitas pertambangan batu bara. Namun dampak ini dapat dilihat dari dua sisi, dampak positif dan negative sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor, dari perusahaan yang terkait memberikan informasi dari salah satu informan yang terkait dengan bahaya longsor pada pertambangan marmar yang mengatakan bahwa:

“Kami hanya dapat menyarankan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan masyarakat setempat khususnya Desa Lunjen, karna kami tidak terlepas dari peraturan-peraturan perusahaan CV Arung Bungin Group (Hasil Wawancara dengan MN tanggal 12 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari CV Arung Bungin penulis dapat menyimpulkan bahwa bahaya longsor salah satu dampak negative yang akan di sebabkan oleh CV Arung Bungin yang harus di perhatikan oleh perusahaan dan pemerintah setempat yang telah memberikan izin berdirinya perusahaan Tambang Marmer (CV Arung Bungin).

Pembangunan ekonomi memiliki 2 (dua) sisi dampak bagi masyarakat baik yang bersifat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun dampak suram bagi sisi kehidupan masyarakat itu sendiri yakni terutama terkait dengan lingkungan baik secara fisik maupun social. Akibat dari kegiatan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi fungsi lingkungan yang mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia. Manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya, sebagai sumber kehidupan dan pemenuhan berbagai kebutuhan dan kepentingannya. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya generasi sekarang saja yang sangat berkepentingan dengan lingkungan, ini disampaikan oleh salah satu informan dari toko masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kami juga mengharapkan perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan memiliki tanggung jawab secara sosial maupun lingkungan di Desa Lunjen, termasuk jika usaha tersebut dilakukan di Desa tersebut pada masyarakat hukum adat. (Hasil Wawancara dengan ST tanggal 6 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lokasi penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di lokasi penambangan ingin agar perusahaan bertanggung jawab atas dampak longsor yang akan terjadi. Maka

perlu adanya pengawasan pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayahnya, termasuk peran pemerintah daerah agar perusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya termasuk masyarakat adat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan penulis selama penelitian, dapat menyimpulkan bahwa pertambangan dalam suatu daerah memiliki dampak lingkungan dan bahaya longsor yang jelas terlihat oleh masyarakat karena diakibatkan pengerukan gunung secara besar-besaran, pengikisan pun sudah tidak bisa dihentikan oleh penambang, tambang marmer di desa Lunjen adalah sebagai alasan penyetaraan ekonomi untuk masyarakat kecil agar memenuhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang kontra terhadap tambang dan pro kepada masyarakat sebagai perwakilan yang memperhatikan kesenjangan yang terjadi pada lingkungan penambangan bertanggung jawab penuh pada dampak bahaya longsor yang terjadi di lokasi eksplor tambang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penolakan masyarakat terhadap perusahaan Tambang Marmer di Desa Lujen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### *1. Public Transcript*

- a. Delegasi dalam hal ini adalah pemerintah sebagai penanggung jawab, PT CV. Arung Bungin Group sebagai pengelola, dan Tokoh masyarakat sebagai perwakilan agar jelas tujuan dan arah dari hasil yang diinginkan semua pihak. Solusi dari penulis adalah bagaimana pihak yang terkait bisa membuka mata bahwa Tanah Duri adalah sebuah tanah yang dikeramatkan tanah yang dilindungi oleh masyarakat sebagai tanah leluhur, pemerintah harus bisa memperhatikan kondisi masyarakat setempat, kondisi yang terjadi saat eksplorasi dilakukan, karena majunya sebuah Negara dilihat dari rakyatnya yang sejahterah dan aman.
- b. Perlawanan secara kelompok sosial atau kolektif dalam hal ini demonstrasi, hal ini sangat berdampak besar pada masyarakat desa lunjen karena aspirasi penolakan yang di sampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait langsung mendapat respon untuk tidak dilakukannya aktifitas penambangan yang memberi banyak dampak kerusakan kehidupan warga lokal.



2. Dampak yang ditimbulkan.

- a. Merusak Cagar Budaya adalah sebagai kesimpulan bahwa setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya agar bermanfaat bagi masa depan bangsa, dan beratnya hukuman bersifat extra ordinary ini, marilah kita bersikap bijak dalam bertindak supaya tidak ada dari kita yang merusak hak generasi mendatang maka setiap orang dapat melakukan upaya pelestarian atas inisiatif sendiri selama tidak bertentangan dengan upaya menjaga keutuhannya dari kehilangan, kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan.
- b. Pencemaran Lingkungan, investor yang memasuki kawasan tambang harus memperbaiki analisis dampak lingkungan agar eksplorasi pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan Tambang marmer dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, teknologi, lingkungan, administrative, edukatif dan Tambang Marmer CV Arung Bungin begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan.
- c. Bahaya Longsor, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertambangan dalam suatu daerah memiliki dampak lingkungan dan bahaya longsor yang jelas terlihat oleh masyarakat karena diakibatkan pengerukan gunung secara besar-besaran, pengikisan pun sudah tidak bisa dihentikan oleh penambang, tambang marmer di desa lunjen adalah sebagai alasan penyetaraan ekonomi untuk masyarakat kecil agar memenuhi kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan penulis tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Penolakan Masyarakat terhadap perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang) maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Bupati Enrekang yang sejatinya sebagai penerus aspirasi masyarakat memperhatikan regulasi yang dikeluarkan terkait Pertambangan Batu Marmer agar tidak memunculkan kesenjangan sosial akibat dari kegiatan pertambangan.
2. Cv. Arung Bungin selaku pihak yang bertanggung jawab dalam permasalahan sosial yang timbul dari masyarakat sebagai akibat dari kegiatan pertambangan harus senantiasa memperhatikan Amdal agar kegiatan perindustrian tidak mencemari dan merusak lingkungan.
3. Masyarakat Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang diharapkan agar senantiasa mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam menghadapi permasalahan Pertambangan Marmer yang merusak lingkungan dan tetap memperjuangkan serta menjaga kelestarian warisan leluhur sebagai ciri khas dari Bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus (2003). *Korban-korban pembangunan : tilikan terhadap beberapa kasus perusakan lingkungan di tanah air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Erani Yustika .2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ali, Faried dan Syamsu Alam, 2012, *Study Kebijakan Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Erich From, 2002. *Marx's Concept of Man Konsep Manusia Menurut Marx*, Agung Prihantoro (penerj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajrin M. 2010. *Strategi Perlawanan Masyarakat pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemda, skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Fspbi. 2005. *Perjuangan Mewujudkan Pembaharuan Agrarian Sejati*. Jakarta Henry Saragia.
- Kelman, Steven, J. Meyers. 2009. *Successfully Executing Ambitious Strategies In Government: An Empirical Analysis*. Harvard Kennedy School Of Government: Faculty Research Working Paper Series.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah ( Reformasi Perencanaan, Strategi, Dan Peluang )*. Jakarta. Erlangga.
- Kusnadi. 2002. *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Konerja*. Malang: Taroda.
- Lauer H. Robert. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nasikun. 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant, 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan- Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Pt. Elex Media Kompetindo
- Pearce II. Jhon A. & Richard B. Robinson. 2008. *Manajemen Strategi: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanderson, Stephen K. 2010. *Makro Sosiologi*. Jakarta: Kharisma Putra Offset.
- Scott, James. C, 1981. *Moral ekonomi Petani, Pergola kan dan Subsistensi di Asia Tenggara* . Jakarta : LP3ES.
- Setiadi M. Elly & Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Grup.

Sugiono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Suwarsono, 2012. *Strategi Pemerintahan: manajemen organisasi publik*, Jakarta: Penerbit Erlangga. Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein. 2003. *Strategic Management In Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Veby, Diani.2012. *Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah*.  
<http://dianiveby.blogspot.co.id/2012/06/4-langkah-penyelesaian-masalah-menurut.html> diakses tanggal 08 September 2016.

Weber Max 2006 *Etika Protestan & Spirit Kapitalism: sejarah kemunculan dan ramalan tentang perkembangan kultur industrial kontemporer secara menyeluruh*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Winarno, 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & revisi terbaru*. Caps. Yogyakarta.

Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agrarian: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Zubir, Zaiyardam. 2002. *Radikalime Kaum Pinggiran: Studi tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press..

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang dan UU Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Izin dalam Melakukan Pertambangan

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1994 di Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Anak kelima dari lima bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Lamang ST dan Maraisa. Penulis memulai dan menyelesaikan pendidikan formal pada Tahun 2000-2006 di Sekolah Dasar Negeri 15 Kotu Kabupaten Enrekang. Setelah tammat dari Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 3 Anggeraja kabupaten Enrekang dan tammat pada Tahun 2009. Kemudian setelah tammat penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Baraka yang telah berubah nama menjadi SMA Negeri 5 Enrekang, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dan Tammat pada Tahun 2012.

Selepas tammat dari pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.

**Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang  
Marmer Di Desa LunjenKecamatan Buntu Batu  
Kabupaten Enrekang  
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI JURNAL  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

<b>Nama</b>	<b>Ridwan L</b>
<b>NIM</b>	<b>105640165112</b>
<b>e-mail</b>	<b>ridwanlamang@gmail.com</b>
<b>No.HP</b>	<b>085396630211</b>
<b>Nama Pembimbing</b>	<b>1. Dr. Jaelan Usman. M.Si 2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd</b>
<b>Judul</b>	<b>Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer Di DesaLunjenKecamatan Buntu BatuKabupaten Enrekang</b>

Naskah tersebut berisi elemen penulisan berikut ini:

Keterangan (beri tanda )	Ya	Tidak
Judul Naskah Jelas		
Nama Mahasiswa (Nama Pertama) diikuti nama pembimbing (nama terakhir) ditulis tanpa gelar		
Nama Jurusan/Program Studi dan fakultas dan Universitas ditulis jelas		
Abstrak (tujuan, metode dan hasil penelitian) ada dan diikuti kata kunci		
Pendahuluan (latar belakang dan tujuan ) ditulis dengan jelas		
Isi makalah (metode, hasil, dan pembahasan) ditulis dengan jelas		
Kesimpulan ditulis dengan jelas		
Daftar pustaka (halnya dituliskan yang diacu di dalam makalah ini)		
Naskah berisi maksimal 5-10 halaman		

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Jaelan Usman. M.Si**

**Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd**

**Tgl Persetujuan:**

**Tgl Persetujuan:**

Naskah telah disusun sesuai dengan Layout Penulisan artikel sebagaimana tercantum dalam  
Outline Artikel Jurnal sehingga **LAYAK** dipublikasikan  
Mengetahui,

**Pengelola Jurnal**

**(Hamrun, S.IP.,M.Si)**

Artikel disetujui Jurnal digunakan untuk ujian Skripsi dan diserahkan kembali ke pengelola untuk diupload ke jurnal online.

**Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang  
Marmer Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu  
Kabupaten Enrekang**

Ridwan L

Ilmu Pemerintahan

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [ridwanlamang@gmail.com](mailto:ridwanlamang@gmail.com)

ABSTRACT

The purpose of this writing is, to know the rejection of Masyarakat to marble mining company in lunjen village Buntu Batu District Enrekang and to know the form of community resistance and the impact caused by mining exploration in Enrekang Regency. Type of research is Descriptive and data analysis used is qualitative data analysis (6) ranging from Stakeholder level bound from the level of informants so that the data obtained there is continuity of the relevant apparatus to the local government in Lunjen Village Buntu Batu District Enrekang as the object of research. The result of the research shows that the rejection of the society to the Marble Mine Company in Lunjen Village Buntu Batu District in Enrekang Regency from the aspect (a) Resistance of the social group or collective in this case the demonstration has a great impact on the people of Lunjen Village. (B) Destructive of Cultural Preserve should pay attention especially let the next generation Then everyone can make conservation efforts on their own initiative against loss, destruction, destruction, and annihilation. (C) Environmental pollution PT CV Arung Bungin improves the environmental impact analysis for the exploration of prevention and mitigation of the impacts caused by the marble mining company (d) Landslide Hazard should the government contra on the mine and pro to the community as representatives who pay attention to the gaps that occur in the environment Mining is fully responsible for the impact of landslide hazards.

*Keywords: Rejection, Society and Marble Mine.*

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah, untuk mengetahui Penolakan Masyarakat terhadap perusahaan tambang marmer di desa lunjen kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui bentuk penolakan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan eksplorasi tambang di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian adalah Deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Informan berjumlah (6) mulai dari tingkat Stakeholder yang terikat dari tingkat yang menjadi informan sehingga data yang diperoleh terdapat kesinambungan dari aparat terkait sampai kepada pemerintah daerah yaitu di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu di Kabupaten Enrekang dari aspek (a) Perlawanan secara kelompok sosial atau kolektif dalam hal ini demonstrasi sangat berdampak besar pada masyarakat Desa Lunjen (b) Merusak Cagar Budaya seharusnya

memperhatikan apalagi generasi mendatang maka setiap orang dapat melakukan upaya pelestarian atas inisiatif sendiri terhadap kehilangan, kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan. (c) Pencemaran Lingkungan PT CV Arung Bungin memperbaiki analisis dampak lingkungan agar eksplorasi pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan Tambang marmer (d) Bahaya Longsor seharusnya pemerintah yang kontra terhadap tambang dan pro kepada masyarakat sebagai perwakilan yang memperhatikan kesenjangan yang terjadi pada lingkungan penambangan bertanggung jawab penuh pada dampak bahaya longsor.

*Kata Kunci: Penolakan, Masyarakat dan Tambang Marmer.*

## **A. PENDAHULUAN**

Sepanjang sejarah bangsa, konflik pertanahan memang selalu menyeruak di negeri agraris ini. Dari rekaman berbagai kasus sengketa tanah yang pernah ada, mulai dari zaman pemerintahan colonial hindia belanda hingga rezim orde baru. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung diatas dan di dalam permukaan bumi merupakan karunia tuhan kepada umat manusia, dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia yang hidup dalam batas wilayah. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi manusia untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Disamping itu Negara bertugas untuk dapat menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi rakyatnya. semua tanggung jawab pengurusan dan pengelolaan yang ada dalam suatu wilayah diserahkan kepada negara termasuk mengatur, dan mengkoordinir penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber daya/ kakayaan alam yang ada pada wilayahnya (Maria S.W dkk, 2009).

Dalam konstitusi Indonesia sudah diatur mengenai asas penguasaan negara atas sumber-sumber daya alam yang berada dalam batas wilayah negara Republik Indonesia yaitu, dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan Perda Kabupaten Enrekang nomor 12 tahun 2006, penyempurnaan atas perda nomor 20 tahun 2001 kemudian konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam ketentuannya dinyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di dimanfaatkan sebesar-



besarnya untuk kesejahteraan rakyat” ketentuan pasal tersebut kemudian telah menjadi dasar bagi terbentuknya politik pengelolaan Sumber daya alam secara nasional.

Tambang marmer merupakan salah satu jenis pertambangan terbuka. Pada pertambangan terbuka biasanya dilakukan proses peledakan untuk membongkar batuan di dalamnya. Peledakan pada kegiatan penambangan, selain menimbulkan hancurnya batuan (pemberaian) juga akan menimbulkan getaran pada pada massa batuan di sekitarnya. Sehingga berpotensi menimbulkan dampak retakan bangunan dan tingkat kebisingan di area kawasan industri penambangan marmer, Dari sisi geologi eksplorasi tambang marmer juga berpotensi menimbulkan terjadinya tanah longsor, (Mubarok, 2012).

Masalah pertambangan sering terjadi antara berbagai aktor, baik itu secara vertical masyarakat dengan pemerintah atau investor, dan konflik horizontal antara sesama masyarakat itu sendiri. Dalam jangka panjang, konflik horizontal maupun vertikal dalam alokasi dan distribusi tambang akan memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang sangat mahal untuk pemecahannya (Subagyono, 2004).

Konflik vertikal antara pemerintah/investor dan masyarakat yang diwarnai dengan penolakan masyarakat juga terjadi di Kabupaten Enrekang. Konflik ini terjadi antara kelompok masyarakat dengan Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan oleh rencana pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2015 yang lalu oleh Pemerintah/investor di Kabupaten Enrekang, Aksi memprotes kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Buntubatu tidak hanya dilakukan di kantor Bupati Enrekang, aksi ini juga dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Enrekang. Aksi protes ke gedung DPRD Kabupaten Enrekang bertujuan untuk menuntut DPRD Kabupaten Enrekang agar bersedia menjadi mediator dalam penyelesaian penolakan tambang tersebut

Berdasarkan pengumpulan data dalam penelitian mengenai penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang marmer di desa lunjen kecamatan buntu batu kabupaten enrekang, maka peneliti mengangkat rumusan masalah tentang Bagaimanakah bentuk penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif akan dilakukan di Kabupaten Enrekang. Topik yang diteliti adalah Bagaimanakah bentuk penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, lokasi penelitian adalah Desa Lunjen, dilakukan selama (satu) bulan mulai dari juni-juli. Dengan melakukan Observasi dan wawancara dengan 6 orang informan, wakil bupati enrekang, disperindak 2 orang, investor tambang 1 orang, tokoh masyarakat 2 orang.

## **C. HASIL PENELITIAN**

Adapun hasil penelitian terkait dengan penolakan tambang marmer di kabupaten Enrekang.

### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **1. Profil Administrasi kecamatan Buntu Batu**

Secara administratif Kecamatan Buntu Batu terdiri dari 7 Desa 1 kelurahan, batas utara Kecamatan Baraka, batas selatan kecamatan bungin, Batas Timur kabupaten luwu, dan batas barat kecamatan baraka. Kecamatan Buntu Batu mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalulintas dari arah Timur dan utara dalam Provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat kewilayah kawasan selatan Indonesia dan dari wilayah utara kewilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, secara geografis kecamatan Buntu Batu terletak antara 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang

bervariasi antara 100-3428 meter dari permukaan laut karena gunung tertinggi di Sulawesi masuk dalam wilayah Buntu Batu, Luas wilayah Kecamatan Buntu Batu seluruhnya adalah kurang lebih 126,65 km<sup>2</sup>. Buntu Batu juga merupakan kecamatan tujuan di bagian timur Indonesia menjadi kecamatan pariwisata gunung, sehingga lalu lintas manusia dari dan ke ibu kota kabupaten terus mengalami peningkatan.

## 2. Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Lunjen

Desa Lunjen merupakan salah satu dari 8 Desa di Kecamatan Buntu Batu yang berbatasan dengan Desa Pasui disebelah Utara, Desa Langda dan Eran Batu disebelah Timur, Kecamatan Baraka disebelah Barat dan Desa Buntu Mondong sebelah Selatan. Sebanyak 2 Dusun di Desa Lunjen merupakan daerah persawahan dan 2 Dusun daerah pegunungan termasuk dusun panyurak.

## 3. Luas Wilayah

Desa Lunjen terdiri dari 4 dusun dengan luas wilayah 7,48 km<sup>2</sup>. dari luas wilayah tersebut nampak bahwa Dusun Panyurak memiliki wilayah terluas yaitu 2,10 km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah dusun kendek yaitu 1,4 km<sup>2</sup>.

## **B. Bentuk Penolakan Masyarakat**

Tuntutan masyarakat di Kecamatan Buntu batu, yakni menuntut untuk dibatalkannya tambang tersebut mengingat bahwa jika akan dilanjutkan pengelolaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang pada wilayah tersebut maka cagar budaya dan tanah leluhur masyarakat akan hilang, yang merupakan icon masyarakat Tanah Duri yang merupakan kebanggaan masyarakat sejak beberapa abad yang lalu sampai sekarang, hal ini kemudian memicu penolakan yang berujung konflik vertikal antara pemerintah/investor dan masyarakat, Menurut Fakih (2003), Gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Jika

situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan apa yang disebut sebagai perlawanan.

### 1. Delegasi

Bemberikan delegasi terhadap anggota kelompok masyarakat dalam penolakan terhadap perusahaan tambang marmer di Kabupaten Enrekang, pemerintah yang terkait dengan perusahaan tersebut memberikan delegasi terhadap kelompok organisasi yang merasa di rugikan oleh perusahaan tersebut, pemerintah tetap dalam tugas dan wewenang sebagai pelayan masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus penolakan tambang di desa lunjen pemerintah mesti memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapat mereka, karena hal ini sudah termaktum dan Undang-undang dasar bahwa rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan bebas berserikat. Berserikat dalam hal ini adalah masyarakat bisa membuat sebuah organisasi sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

### 2. Perlawanan Secara Kelompok Social Atau Kolektif

Dalam jangka panjang, konflik horizontal maupun vertikal dalam alokasi dan distribusi tambang akan memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang sangat mahal untuk pemecahannya (Subagyono, 2004), Penolakan masyarakat secara kelompok ataukah social yang di lakukan oleh forum peduli desa lunjen ini di depan kantor bupati karena perusahaan telah melanggar Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU No 11 tahun 2010 sehingga hal tersebut membuat Dinas Pertambangan, Upaya pengelolaan tambang marmer oleh investor membuat perebutan lahan antara investor dan masyarakat terus terjadi, diwarnai dengan aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang yang berujung pada penolakan dari masyarakat kepada kebijakan pemerintah ini di pertegas oleh salah satu staf PT CV.

### 3. Merusak Cagar Budaya

Masalah pertambangan sering terjadi antara berbagai actor, baik itu secara vertical, masyarakat dengan pemerintah maupun dengan perusahaan atau investor. Dalam masalah ini ada hal yang harus dipertahankan terutama akar dari masalah yang membuat masyarakat melakukan aksi penolakan yakni merusak cagar alam Tallu Batu Papan yang merupakan cagar budaya Enrekang Duri yang semestinya dilindungi oleh penambang karena salah satu kekayaan alam di Indonesia karena sudah di atur dalam UUD.

#### 4. Pencemaran Lingkungan

investor yang memasuki kawasan tambang harus memperbaiki analisis dampak lingkungan agar eksplorasi yang dilakukan betul-betul memperhatikan kesehatan masyarakat yang berada disekitaran lokasi tambang agar ampas (tailing) dapat dikelola sesuai manfaatnya, pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang marmer CV Arung Bungin yang tidak pro dengan lingkungan masyarakat di karenakan tercemar polusi debu jalan yang di sebabkan oleh kendaraan hal tersebut dapat diperhatikan agar lokasi ini tetap sehat.

#### 5. Bahaya Longsor

pertambang yang dilakukan oleh CV Arung Bungin Group di Desa Lunjen sangat besar dampak yang di akibatkannya karena dampak tanah longsor diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi baik itu secara mendadak ataupun secara bertahap pada komposisi, struktur, hidrologi atau vegetasi pada suatu lereng. Perubahan ini bisa terjadi secara sengaja yang disebabkan oleh ulah manusia yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan materi-materi yang ada pada lereng batu yang dikikis oleh alat tambang.

#### **D. PEMBAHASAN**

Kekuasaan, sebagaimana yang di kemukakan Weber (2005). Merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. sedangkan Scott (2002), Mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka.

Menurut Fakih (2003), Gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Zubir (2002) menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran (seperti buruh, kaum miskin kota, petani, dan lain- lain) bersifat sporadis. Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan ini tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh pihak- pihak yang berkuasa. Apabila gerakan ini telah dimasuki oleh unsur ideologis, maka gerakan ini akan menjadi suatu gerakan yang radikal.

Karl Marx (2001). berpendapat bahwa pengertian masyarakat merupakan hubungan ekonomis dalam hal produksi atau konsumsi yang berasal dari kekuatan- kekuatan produksi ekonomis seperti teknik dan karya.

Sedangkan Mansyur Fakih (Zubir 2002). berkata bahwa pengertian masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian acara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni. Dalam suatu perkembangan

daerah, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang di sekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama.

Marmer adalah batuan kristalin kasar dan berasal dari batu gamping atau dolomit, untuk marmer asli akan berwarna putih tentunya karena batu tersebut disusun oleh material kalsit. Sehingga marmer bisa dikatakan batuan alam yang berasal dari hasil metamorfosa dari batu gamping. Pengaruh suhu dan tekanan yang di hasilkan oleh gaya endogen yang menyebabkan rekristalisasi pada batuan tersebut sehingga dapat membentuk foliasi maupun nonfoliasi, yang di akibatkan oleh proses rekristalisasi dalam pembentukan tekstur baru dan keteraturan butir. dan biasanya tambang marmer berdampingan dengan tambang batu gamping. (Sopyan, 2014).

## **E. KESIMPULAN**

Perlawanan secara kelompok social atau kolektif dalam hal ini demonstrasi sangat berdampak besar pada masyarakat Desa Lunjen, karena Merusak Cagar Budaya seharusnya memperhatikan apalagi generasi mendatang maka setiap orang dapat melakukan upaya pelestarian atas inisiatif sendiri selama tidak bertentangan dengan upaya menjaga keutuhannya dari kehilangan, kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan.

Pencemaran Lingkungan PT CV Arung Bungin memperbaiki analisis dampak lingkungan, karena dapat menimbulkan bahaya longsor.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Erich From, 2002. *Marx's Concept of Man Konsep Manusia Menurut Marx*, Agung Prihantoro (penerj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelman, Steven, J. Meyers. 2009. *Successfully Executing Ambitious Strategies In Government: An Empirical Analysis*. Harvard Kennedy School Of Government: Faculty Research Working Paper Series
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah ( Reformasi Perencanaan, Strategi, Dan Peluang )*. Jakarta. Erlangga.
- Scott, James. C, 1981. *Moral ekonomi Petani, Pergola kan dan Subsistensi di Asia Tenggara* . Jakarta : LP3ES.
- Setiadi M.Elly & Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Weber Max 2006 *Etika Protestan & Spirit Kapitalism: sejarah kemunculan dan ramalan tentang perkembangan kultur industrial kontemporer secara menyeluruh*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Zubir, Zaiyardam. 2002. *Radikalime Kaum Pinggiran: Studi tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press..
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang dan UU Nomor 4 Tahun 2009
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Izin dalam Melakukan Pertambangan